



PUTUSAN

Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Hizbullah Alias Samson Alias Baron Alias Agung Alias Al Faruq Bin Sadi
2. Tempat lahir : Way Abung
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/2 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Semangka, Kel. Klaten, Kec. Gading Rejo, Kab. Pringsewu, Lampung (Alamat Tempat Tinggal)
Desa Klaten 2, RT. 003/ 002, Kel. Klaten, Kec. Gading Rejo, Kab. Pringsewu, Lampung (Alamat KTP)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Agung Hizbullah Alias Samson Alias Baron Alias Agung Alias Al Faruq Bin Sadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2024;

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum bernama Asludin Hatjani, S.H, Faris, S.H., M.H, Kamsi, S.H dan Arif Rachman, S.H., M.H dan rekan para advokat dan Penasihat Hukum dari Tim Pengacara Muslim Sulawesi Tengah (TPM SULTENG) yang beralamat di Jalan Masjid Al Anwar No 48 RT.009/011 Kelurahan Sukabumi Utara Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kusa Khusus tanggal 16 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 6 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 6 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUNG HIZBULLAH ALIAS SAMSON ALIAS BARON ALIAS AGUNG ALIAS AL FARUQ BIN SADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUNG HIZBULLAH ALIAS SAMSON ALIAS BARON ALIAS AGUNG ALIAS AL FARUQ BIN SADI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah banner bertuliskan BM ABA
2. 1 (satu) buah buku dengan judul Masuk Jannah
3. 1 (satu) buah buku dengan judul Dibalik Derita Aku Bahagia
4. 1 (satu) buah buku dengan judul Mizanul Muslim
5. 1 (satu) buah buku dengan judul Bertahan Hidup Dalam Kondisi Darurat
6. 1 (satu) buah buku dengan judul American Shadow Government
7. 1 (satu) buah buku dengan judul Visi Politik Gerakan Jihad
8. 1 (satu) buah buku dengan judul 10 Kunci Pembuka Rezeki

Dirampas untuk kepentingan Negara c.q. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

1. 1 (satu) pucuk senapan PCP bertuliskan Wolvierine 303
2. 1 (satu) kotak berisikan peluru mimis ukuran 4,5 mm
3. 1 (satu) bilah pisau tanpa sarung

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG HIZBULLAH ALIAS SAMSON ALIAS BARON ALIAS AGUNG ALIAS AL FARUQ BIN SADI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan Pertama Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
2. Menyatakan dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
3. Menetapkan biaya perkara ditanggung Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa AGUNG HIZBULLAH ALIAS SAMSON ALIAS BARON ALIAS AGUNG ALIAS AL FARUQ BIN SADI baik bertindak sendiri maupun bertindak bersama-sama dengan ARIF EFENDI, SUWARNO, HERU NURMANTO, ALIM SYUKRI, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tahun 2009 sampai dengan tanggal 8 Februari tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di dalam Tahun 2009 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Tambak Rejo, Gading Pringsewu, Kali Rejo, Pesawaran, Lampung, Way Kandis, Bandar Lampung, Pantai Sebalang, Kalianda, Jalan Lintas Bengkulu – Padang, Desa Bandar Jaya, Kecamatan Taramang Jaya, Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 146/KMA/SK/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa AGUNG HIZBULLAH ALIAS SAMSON ALIAS BARON ALIAS AGUNG ALIAS AL FARUQ BIN SADI sehingga dapat diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2009 terdakwa disarankan seorang tetangga terdakwa yang tinggal di sekitar rumah terdakwa yang bernama LEGIMIN untuk mengikuti taklim di daerah Tambak Rejo, Gading, Pringsewu. Mushola tersebut adalah milik TUMARDI yang diketahui oleh terdakwa merupakan salah satu anggota Jamaah Islamiyah. Taklim tersebut dihadiri oleh beberapa anggota Jamaah Islamiyah dengan materi pembahasan

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai seputar pengetahuan umum mengenai ayat Al Quran, sholat dan berwudhu.

- Bahwa pada tahun 2010 terdakwa mengikuti taklim Tarbiyah yang mana dalam pertemuan tersebut diisi oleh FAJAR yang merupakan anggota Tarbiyah di daerah Kali Rejo, Pesawaran yang dihadiri diantaranya oleh Nurdiansyah, Parmono, Fitrioko, Sutris dengan materi yang disampaikan mengenai thogut, anshor thogut, syirik demokrasi, jihad, infaq, loyalitas dan Al wala wal bara.

- Bahwa pada tahun 2012 terdakwa mengikuti pertemuan dan bergabung ke dalam bidang atau proses TAM 2 yaitu Tarbiyah 2 dengan pemateri yaitu AZWIN dengan materi thogut, anshor thogut, syirik demokrasi, jihad, infaq, loyalitas dan Al wala wal bara namun peruntukannya semakin jelas untuk Jamaah Islamiyah (JI). Beberapa orang yang masuk ke dalam bidang TAM 2 diantaranya adalah AZWIN, NURDIANSYAH, PARMONO, AHMAD BUKHORI serta Terdakwa.

- Bahwa adapun sistem perekrutan yang dimiliki oleh Organisasi Jamaah Islamiyah untuk merekrut masyarakat ke dalam organisasi adalah sebagai berikut :

1. Sistem regular

Merupakan jamaah yang berasal dari perekrutan normal sesuai standar bidang Bayan, jamaah tersebut akan ditempatkan di sekolah-sekolah, sistem Pendidikan ini berlangsung selama 2 (dua) tahun.

2. Sistem ekstensi

Merupakan sistem Pendidikan yang dikhususkan untuk orang-orang yang sudah memiliki potensi skill yang sudah nyata, misalnya orang yang punya usaha, ustad besar. Jamaah yang dididik secara ekstensi biasanya rekomendasi dari bidang.

Misalnya sub bidang tabligh memiliki jamaah yang sudah memiliki potensi yang nyata sebagai seorang ustadz maka sub bidang tabligh akan mengirimkan proposal ke bidang Adira untuk meminta jamaah tersebut dididik dengan sistem Pendidikan ekstensi, karena sistem Pendidikan secara ekstensi hanya berjalan selama 6 (enam) bulan saja sehingga prosesnya cepat.

3. Sistem regular plus

Sistem Pendidikan yang jamaahnya khusus bersumber dari FKPP, dimana Adira mengajukan proposal ke FKPP untuk meminta

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jamaah yang berada di FKPP untuk dididik di Adira sesuai dengan kriteria yang diperlukan oleh Adira. Misalnya jamaah dengan kriteria pintar Bahasa arab, fikih. Dikarenakan lulusan dari regular plus akan ditempatkan untuk memperkuat sistem Adira sendiri. Proses Pendidikan regular plus berlangsung selama 1 (satu) tahun.

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2012 terdakwa melakukan muahadah di sebuah ruangan yang berada di salah satu sekolah di daerah Pesawaran, Lampung. Ketika itu terdakwa dengan posisi duduk di kursi dan terdapat meja di depan terdakwa serta kursi tempat orang yang akan membaiai, kemudian AGUS AMINULLAH berada di sebelah kanan pembaiat sebagai saksi sekaligus pembimbing ketika terdakwa melakukan muahadah. Setelah itu pembaiat menjabat tangan terdakwa dengan bersalaman kemudian membaca teks baiat dengan menggunakan Bahasa arab yang artinya "saya membaiai kamu untuk mendengar dan taat atas kebajikan dan ketaqwaan serta amar ma'ruf dan munkar, kalau saya berada dalam kebenaran maka kamu wajib mendengar dan taat, jika amir melakukan kebatilan dan kemungkaran maka tidak ada ketaatan bagi kamu". Setelah itu terdakwa menjawab dengan jawaban "Qobhiltu Hadidil Muahadahtah Mastatotu". Kemudian terdakwa melepaskan tangannya dan proses muahadah telah selesai.
- Bahwa menurut terdakwa konsekwensi dari bermuahadah atau baiat adalah seluruh jamaah mengetahui jika ada konsekwensinya yaitu untuk mendengar dan taat kepada Amir dalam hal yang Ma'ruf (kebenaran) jika terdapat jamaah yang ingkar atau ingin keluar dari jamaah maka jamaah tersebut harus menebus dengan cara berpuasa sebagai kafaroh daripada janji yang dilafalkan selama 3 (tiga) hari berturut-turut.
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2013 terdakwa mengikuti sosialisasi untuk bergabung mengikuti sekolah Adira Muslim di sebuah masjid di daerah Way Kandis, Bandar Lampung. Dalam pertemuan tersebut dijelaskan mengenai kegiatan pembagian kelas untuk diterapkan kepada seluruh peserta yang hadir untuk menempuh Pendidikan di Adira. Setelah pertemuan tersebut, terdakwa resmi menempuh Pendidikan di sekolah Adira Muslim yang diselenggarakan di rumah masing-masing murid atau peserta secara bergantian dan sesekali diadakan di Masjid atau Mushola. Materi awal yaitu Kelas I mengenai Rukhiah, Kitman, Iqroh, Isar, Takhi dan Diniyah. Setelah lulus dilanjutkan dengan kelas II yaitu materi mengenai Diniyah seperti Al

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wala wal Bara. Kemudian pada kelas III kegiatan pembelajaran mengenai rukhiah, diniah dan skill seperti map reading, navigasi, tali temali, investigasi, kontra intelijen, manajemen konflik, manajemen perjalanan serta manajemen instruksi.

- Bahwa tujuan didirikannya sekolah-sekolah oleh Jamaah Islamiyah adalah untuk merekrut anggota menjadi Jamaah Islamiyah, serta melatih skill atau kemampuan baik fisik maupun ilmu dengan cara diberikannya pelatihan dan materi seperti KAT, Diksar, penjurusan sesuai bidang minat dan kemampuannya serta tactical training dan weapon training. Kemudian juga untuk membekali pengetahuan agama dan keimanan serta dapat membantu membangkitkan dan mengembangkan organisasi jamaah Islamiyah agar berkembang dan selalu aktif dan mencetak kader-kader barunya.

- Bahwa untuk menjadi murid di sekolah Adira Muslim, Lampung haruslah merupakan anggota Jamaah Islamiyah, atau siswa yang telah melalui proses penerimaan melalui T1, T3 dan TAM 2. Yangmana proses penerimaan tersebut dapat melalui tahapan sebagai berikut :

1. Dalam pengajian umum yang dilakukan di masjid-masjid umum, dilakukan monitoring terhadap jamaah yang dinilai aktif dan tidak pernah absen mengikuti kajian kemudian ditawarkan untuk mengikuti taklim yang lebih khusus dengan pembahasan lebih khusus dengan kajian materi akidah, tauhid.
2. Setelah proses itu dilakukan, maka masuk ke dalam sesi Taklim, tarbiyah dan tamhiz pertama.
3. Setelah masuk ke dalam TAM 2 atau Tamyiz, apabila jamaah lolos dan melewati penyaringan secara ketat serta dipandang menurut penilaian layak barulah dilakukan baiat atau muahadah.
4. Setelah nama-nama siswa yang berhasil lolos dan telah melakukan muahadah dikirimkan ke pihak Tamyiz pusat dan kemudian dikirimkan kepada Adira Pusat kemudian dicatat dan disampaikan kepada kepala sekolah masing-masing sesuai wilayah.
5. Setelah itu penerimaan siswa baru.

- Bahwa materi yang diajarkan dalam sekolah Adira yaitu sebagai berikut:
a. Wa'yul amni (doktrin keamanan)

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat komunikasi (berbicara dengan sandi atau jangan terlalu terang-terangan) misalkan ajakan untuk ngopi maksudnya mengenai ajakan untuk melaksanakan kajian, ajakan untuk renang diartikan sebagai ajakan untuk rapat.
- Penampilan atau cover, harus berbaur dengan gaya atau berpenampilan umum dan tidak menonjolkan ciri Ikhwan.
- Mengatur pola kegiatan, misalkan dalam suatu kegiatan yang sama diusahakan menggunakan waktu dan tempat yang berbeda. Dengan kata lain supaya pola kegiatan jamaah tidak terbaca.

b. Manhaj dan sistem

Yaitu materi mengenai Tastos (Total Amniah System dan Total Solution)

c. Pembekalan KAT

Yaitu materi tentang persiapan-persiapan terkait dengan kegiatan di alam terbuka, kegiatan KAT tersebut adalah bagian akhir dari Pendidikan ADIRA yaitu untuk menguji karakter jamaah sesuai dengan standar Jamaah Islamiyah tentang ketaatan, kecepatan, ketuntasan dan kerjasama.

- Bahwa seorang siswa yang telah menyelesaikan Pendidikan di sekolah Adira khususnya sekolah Muslim Lampung, waib mengikuti Kegiatan Alam Terbuka (KAT) sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa mengikuti KAT yang dilakukan di Pantai Sebalang, Lampung Selatan, Kalianda. Materi KAT yang dilakukan oleh terdakwa berupa baris berbaris, tali temali, pengenalan tumbuhan dan binatang yang bisa dikonsumsi, berendam di laut, test mental dengan cara mengambil air dengan menggunakan botol aqua dari sumur warga yang ada di pinggir pantai menuju ke tempat camp penginapan serta latihan penyerangan/ ambush.
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2014, terdakwa mengikuti Kegiatan Alam Terbuka yang disebut dengan survival kota dengan agenda untuk memberi pembelajaran kepada siswa agar dapat bertahan hidup di perkotaan tanpa ada bekal seperti uang, handphone dan diharuskan untuk hidup dengan mandiri. Keesokan harinya terdakwa kembali mengikuti kegiatan yaitu survival hutan tepatnya di Kebon Tebu, Indo Lampung. Kegiatannya berupa bertahan hidup di alam dengan mengkonsumsi binatang baik ikan, rebung (bambu muda), dan buah. Selanjutnya terdakwa mengikuti kegiatan susur pantai yang diadakan oleh sekolah Adira Muslim Lampung.

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu jalan jauh menyusuri pantai Tenggamus dengan membawa beban minimal 20 kg yang digendong menggunakan tas carrier. Beban yang dibawa dapat berupa logistic atau barang apapun. Kegiatan jalan jauh tersebut dimulai dari tempat wisata Way Lalan menyusuri aliran sungai sampai menuju ke muara pantai yang ada di Kota Agung dengan jarak kurang lebih 10 km.

- Bahwa pada tahun 2016 terdakwa membantu kegiatan belajar mengajar di sekolah Adira dengan menjadi pendamping guru atau wali kelas. Terdakwa saat itu mengajar siswa Adira

Selama kurang lebih 1 (satu) tahun sejak Januari 2016 hingga Januari 2017. Tugas terdakwa saat menjadi pendamping guru adalah membantu tugas mengumpulkan hafalan yang telah dihafal para siswa berupa hafalan ayat pilihan yang ada di dalam Al Quran.

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2016 terdakwa mengikuti kegiatan Upgrading guru yang dilaksanakan di sebuah bukit di daerah Sumber Agung, Pesawaran, Lampung dengan kegiatan berupa baris berbaris, lompat harimau, push up sebanyak 100 kali, sit up sebanyak 100 kali, roll depan sebanyak 100 kali dan roll belakang sebanyak 100 kali serta merayap.

- Bahwa pada bulan November tahun 2016 terdakwa mengikuti kegiatan Tactical Training yang diadakan di bukit Kalianda dengan kegiatan meliputi taktik perang, formasi menyerang, individual stock, ambush (cara menculik musuh), cara memegang senjata yang digantikan menggunakan kayu, cara menjaga senjata yang digantikan menggunakan kayu, cara membidik dengan posisi duduk, berdiri dan tiarap yang digantikan menggunakan kayu, penyeragaman dan menyebutkan senjata yang ingin digunakan seperti AK47, M16, pistol dan basoka.

- Bahwa kegiatan KAT atau yang disebut dengan Kegiatan Alam Terbuka tersebut adalah merupakan program yang ada didalam sekolah ADIRA baik di sekolah MUSLIM maupun sekolah lainnya, kegiatan ini adalah merupakan salah satu program wajib yang harus dilakukan oleh seorang siswa oleh sebab menjadi syarat sah penilaian ketika siswa tersebut hendak lulus dari pendidikan. KAT ini sendiri adalah merupakan cara Organisasi Jamaah Islamiyah untuk memberikan pembekalan bagi seorang siswa agar dapat memiliki pengalaman dalam menghadapi situasi yang tidak terduga contohnya bertahan hidup di alam tanpa ada bantuan siapapun, kemudian sebagai loyalitas seorang siswa dengan perintah yang diberikan.

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2017 terdakwa ikut membantu ALIM SYUKRI dalam bidang dakwah dikarenakan ada perbaikan struktur dalam tubuh Adira yang diutamakan berasal dari Mahad Ali. Ketika terdakwa bergabung dalam T1, ALIM SYUKRI menjabat sebagai Ketua dan terdakwa berada dalam Halaqoh yang diketuai oleh MUAHASARI. Selama terdakwa bergabung dengan T1, kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu upgrading guru, turba bidang dakwah pusat serta kegiatan taklim. Dalam kegiatan upgrading guru dibahas mengenai pencapaian tugas sebagai pelaksana taklim dan tarbiyah untuk rekrutment anggota Jamaah Islamiyah (JI), menerangkan tentang tugas dan tanggungjawab seorang murobi, memiliki jumlah target merekrut selama 1 (satu) tahun serta diperintahkan juga untuk membuka taklim kecil di rumah tempat tinggal.
- Bahwa pada pertengahan tahun 2019, diadakan pertemuan yang membahas mengenai peleburan bidang-bidang dengan membuat bidang panitia baru dengan membentuk Koordinator Daerah (Korda) yangmana terdapat struktur Ketua, Sekretaris, Bendahara, Tim Konsul dan Tim dakwah. Adapun tugas Korda yaitu untuk menghubungkan bidang-bidang yang telah melebur menjadi satu wadah dalam halaqoh, menghidupkan kembali infaq jamaah yang akan disalurkan ke Korda serta mengumpulkan jamaah Jamaah Islamiyah (JI) yang kehilangan arah.
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2021, terdakwa melakukan pertemuan dengan ZULKIFLI di rumah ZULKIFLI yang berada di Desa Kalirejo, Kec. Kalirejo, Lampung Tengah, dengan pembahasan mengenai perkembangan organisasi Jamaah Islamiyah. Serta dibahas mengenai konsep yang akan dijalankan yaitu akan membuat Rumah Sakit dan Perang Gerilya. Pertemuan tersebut dihadiri oleh terdakwa, BOY EKA, ASLAM, ZULKIFLI serta RUMANTO. Adapun kosep mengenai Rumah Sakit merupakan tempat penampungan matlubin dan produksi senjata api untuk persiapan “Perang Gerilya”. Sedangkan Perang Gerilya terinspirasi dari sejarah Jendral Soedirman dan akan diterapkan dalam perjuangan mendirikan negara Islam di Indonesia. Sasaran utama dari perang gerilya yang direncanakan oleh ZULKIFLI yaitu obyek vital milik asing yang berada di Indonesia.
- Bahwa pada bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Januari 2023, terdakwa dalam kegiatan korda Pringsewu-Pesawaran fokus melakukan kegiatan sosial dengan memberikan bantuan kepada istri dan Ikhwan yang telah ditangkap. Korda khususnya Korda Pringsewu-Pesawaran tidak

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kegiatan yang pasti namun masih tetap dalam koridor komando sesuai dengan pemahaman Jamaah Islamiyah sebelumnya.

- Bahwa sistem pergerakan organisasi Jama'ah Islamiyah dilakukan secara tanzim siri yaitu pergerakan underground atau dibawah tanah atau sembunyi-sembunyi bertujuan agar kegiatan atau program jamaah islamiyah tidak diketahui oleh pihak berwajib dan mengamankan jaringan dan aset Jamaah islamiyah yaitu personil jamaah islamiyah maupun logistik sehingga apa yang menjadi program untuk mencapai tujuan jamaah islamiyah dapat berjalan dan memang dalam hal ini, visi dan misi jamaah Islamiyah sendiri bertentangan hukum yang ada di Indonesia.
- Bahwa tujuan Organisasi, kelompok Jamaah Islamiyah ini adalah untuk mengorganisir kaum muslimin yang rindu atas tegaknya syariat islam di Indonesia maupun di dunia karena sekarang pada saat ini kaum muslimin melihat adanya ke zoliman dan banyaknya koruptor serta menegakkan khilafah sesuai dengan MIN HAJJINUBUWWAH.
- Bahwa visi dan misi Jamaah Islamiyah adalah penegakkan syariat Islam di seluruh dunia dan khususnya di Asia namun tamkinnya (tempatnnya) yaitu di Indonesia serta untuk menegakkan khilafah dan beramal ma'ruf nahi mungkar dengan dasar AL-QURAN dan Hadist.
- Bahwa akibat perbuatannya terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 17.04 Wib di Jalan Lintas Bengkulu – Padang, Desa Bandar Jaya, Kecamatan Taramak Jaya, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu.
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa kelompok Jamaah Islamiyah telah dilarang di Indonesia berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :. 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel, Tanggal 21 April 2008 yang menyatakan Jamaah Islamiyah (JI) adalah korporasi yang dilarang karena telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama kelompoknya tersebut dapat mengakibatkan korban jiwa, menimbulkan ketakutan, dan trauma serta keresahan bagi warga masyarakat di Indonesia.

-----Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Terorisme menjadi UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AGUNG HIZBULLAH ALIAS SAMSON ALIAS BARON ALIAS AGUNG ALIAS AL FARUQ BIN SADI pada tahun 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Tambak Rejo, Gading Pringsewu, Kali Rejo, Pesawaran, Lampung, Way Kandis, Bandar Lampung, Pantai Sebalang, Kalianda, Jalan Lintas Bengkulu – Padang, Desa Bandar Jaya, Kecamatan Taramang Jaya, Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 146/KMA/SK/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa AGUNG HIZBULLAH ALIAS SAMSON ALIAS BARON ALIAS AGUNG ALIAS AL FARUQ BIN SADI sehingga dapat diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan /atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 17.04 Wib di Jalan Lintas Bengkulu – Padang, Desa Bandar Jaya, Kecamatan Taramak Jaya, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu.
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan sejak bulan Desember tahun 2012 terdakwa telah melakukan muahadah di sebuah ruangan yang berada di salah satu sekolah di daerah Pesawaran, Lampung. Ketika itu terdakwa dengan posisi duduk di kursi dan terdapat meja di depan terdakwa serta kursi tempat orang yang akan membaiai, kemudian AGUS AMINULLAH berada di sebelah kanan pembaiat sebagai saksi sekaligus pembimbing ketika terdakwa melakukan muahadah. Setelah itu pembaiat menjabat tangan terdakwa dengan bersalaman kemudian membaca teks baiat dengan menggunakan Bahasa arab yang artinya “saya membaiai kamu untuk mendengar dan taat atas kebajikan dan ketaqwaan serta amar

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ma'rif dan munkar, kalau saya berada dalam kebenaran maka kamu wajib mendengar dan taat, jika amir melakukan kebatilan dan kemungkaran maka tidak ada ketaatan bagi kamu". Setelah itu terdakwa menjawab dengan jawaban "Qobhiltu Hadidil Muahadahtah Mastatotu". Serta terdakwa sejak tahun 2019 telah menjadi anggota T1 dalam organisasi Jamaah Islamiyah (JI) sampai dengan terdakwa ditangkap.

- Bahwa pada pertengahan tahun 2019, diadakan pertemuan yang membahas mengenai peleburan bidang-bidang dengan membuat bidang panitia baru dengan membentuk Kordinator Daerah (Korda) yangmana terdapat struktur Ketua, Sekretaris, Bendahara, Tim Konsul dan Tim dakwah. Adapun tugas Korda yaitu untuk menghubungkan bidang-bidang yang telah melebur menjadi satu wadah dalam halaqoh, menghidupkan kembali infaq jamaah yang akan disalurkan ke Korda serta mengumpulkan jamaah Jamaah Islamiyah (JI) yang kehilangan arah.

- Bahwa terdakwa ikut membantu ALIM SYUKRI dalam bidang dakwah dikarenakan ada perbaikan struktur dalam tubuh Adira yang diutamakan berasal dari Mahad Ali. Ketika terdakwa bergabung dalam T1, ALIM SYUKRI menjabat sebagai Ketua dan terdakwa berada dalam Halaqoh yang diketuai oleh MUAHASARI. Selama terdakwa bergabung dengan T1, kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu upgrading guru, turba bidang dakwah pusat serta kegiatan taklim. Dalam kegiatan upgrading guru dibahas mengenai pencapaian tugas sebagai pelaksana taklim dan tarbiyah untuk rekrutment anggota Jamaah Islamiyah (JI), menerangkan tentang tugas dan tanggungjawab seorang murobi, memiliki jumlah target merekrut selama 1 (satu) tahun serta diperintahkan juga untuk membuka taklim kecil di rumah tempat tinggal.

- Bahwa adapun sistem perekrutan yang dimiliki oleh Organisasi Jamaah Islamiyah untuk merekrut masyarakat ke dalam organisasi adalah sebagai berikut :

1. Sistem regular

Merupakan jamaah yang berasal dari perekrutan normal sesuai standar bidang Bayan, jamaah tersebut akan ditempatkan di sekolah-sekolah, sistem Pendidikan ini berlangsung selama 2 (dua) tahun.

2. Sistem ekstensi

Merupakan sistem Pendidikan yang dikhususkan untuk orang-orang yang sudah memiliki potensi skill yang sudah nyata,

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



misalnya orang yang punya usaha, ustad besar. Jamaah yang didik secara ekstensi biasanya rekomendasi dari bidang.

Misalnya sub bidang tabligh memiliki jamaah yang sudah memiliki potensi yang nyata sebagai seorang ustadz maka sub bidang tabligh akan mengirimkan proposal ke bidang Adira untuk meminta jamaah tersebut dididik dengan sistem Pendidikan ekstensi, karena sistem Pendidikan secara ekstensi hanya berjalan selama 6 (enam) bulan saja sehingga prosesnya cepat.

3. Sistem regular plus

Sistem Pendidikan yang jamaahnya khusus bersumber dari FKPP, dimana Adira mengajukan proposal ke FKPP untuk meminta jamaah yang berada di FKPP untuk dididik di Adira sesuai dengan kriteria yang diperlukan oleh Adira. Misalnya jamaah dengan kriteria pintar Bahasa arab, fikih. Dikarenakan lulusan dari regular plus akan ditempatkan untuk memperkuat sistem Adira sendiri. Proses Pendidikan regular plus berlangsung selama 1 (satu) tahun

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2021, terdakwa melakukan pertemuan dengan ZULKIFLI di rumah ZULKIFLI yang berada di Desa Kalirejo, Kec. Kalirejo, Lampung Tengah, dengan pembahasan mengenai perkembangan organisasi Jamaah Islamiyah. Serta dibahas mengenai konsep yang akan dijalankan yaitu akan membuat Rumah Sakit dan Perang Gerilya. Pertemuan tersebut dihadiri oleh terdakwa, BOY EKA, ASLAM, ZULKIFLI serta RUMANTO. Adapun konsep mengenai Rumah Sakit merupakan tempat penampungan matlubin dan produksi senjata api untuk persiapan "Perang Gerilya". Sedangkan Perang Gerilya terinspirasi dari sejarah Jendral Soedirman dan akan diterapkan dalam perjuangan mendirikan negara Islam di Indonesia. Sasaran utama dari perang gerilya yang direncanakan oleh ZULKIFLI yaitu obyek vital milik asing yang berada di Indonesia.
- Bahwa pada bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Januari 2023, terdakwa dalam kegiatan korda Pringsewu-Pesawaran fokus melakukan kegiatan sosial dengan memberikan bantuan kepada istri dan Ikhwan yang telah ditangkap. Korda khususnya Korda Pringsewu-Pesawaran tidak memiliki kegiatan yang pasti namun masih tetap dalam koridor komando sesuai dengan pemahaman Jamaah Islamiyah sebelumnya.
- Bahwa visi dan misi Jamaah Islamiyah adalah penegakkan syariat Islam di seluruh dunia dan khususnya di Asia namun tamkinnya (tempatny)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu di Indonesia serta untuk menegakkan khilafah dan beramal ma'ruf nahi munkar dengan dasar AL-QURAN dan Hadist.

- Bahwa tujuan Organisasi, kelompok Jamaah Islamiyah ini adalah untuk mengorganisir kaum muslimin yang rindu atas tegaknya syariat islam di Indonesia maupun di dunia karena sekarang pada saat ini kaum muslimin melihat adanya ke zoliman dan banyaknya koruptor serta menegakkan khilafah sesuai dengan MIN HAJJINUBUWWAH
- Bahwa peran dan kontribusi terdakwa dalam mewujudkan tujuan dari Jamaah Islamiyah tersebut yaitu merekrut kaum muslimin untuk menjadi anggotanya dengan cara merekrut dari taklim-taklim umum dan perekrutan dari lulusan Pondok Pesantren, membentuk kekuatan atau mempersiapkan kekuatan dengan cara melakukan idad/ persiapan, mengkualifikasi atau membagi jamaah pada bidang yang sesuai kemampuannya agar memaksimalkan anggota dalam tugasnya masing-masing dengan tujuan menegakkan syariat Islam, pengumpulan dana dari infak jamaah serta melakukan seleksi jamaah yang akan diberangkatkan ke Suriah guna melakukan jihad global..
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa kelompok Jamaah Islamiyah telah dilarang di Indonesia berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel, Tanggal 21 April 2008 yang menyatakan Jamaah Islamiyah (JI) adalah korporasi yang dilarang karena telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian, terdakwa masih menjadi anggota kelompok Jamaah Islamiyah yang telah di tetapkan sebagai korporasi yang di larang karena telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

----- Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12A Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi KUSNADI Alias Pak RW Alias BUNTUNG BIN SUPARJO

dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi sebagai Ketua RW. 002, RT. 004, Kelurahan Klaten, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang merupakan warga pendatang yang mana sebelum terdakwa menikah dengan istrinya, terdakwa tinggal di daerah Way Abung, Lampung Utara kemudian semenjak menikah terdakwa tinggal di Desa Klaten, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu.
- Bahwa benar saksi menerangkan tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kepala Dusun di Desa Kembangarum, Kecamatan Mranggen, Kab. Demak antara lain adalah :
 - a. Melayani masyarakat untuk pembuatan KTP dan segala surat menyurat ataupun dengan administrasi masyarakat;
 - b. Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - c. Menjadi kepanjangan tangan pemerintah pada tingkat yang paling dekat dengan masyarakat.
- Bahwa benar, saksi mengakui pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana terorisme, yang dilakukan oleh terdakwa, saksi sebelum menandatangani BAP tersebut terlebih dahulu membacanya kemudian menandatangani BAP tersebut selanjutnya saksi mengakui bahwa BAP tersebut adalah benar dan sama dengan keterangan yang diberikan dipersidangan
- Bahwa saksi tidak mengetahui keterlibatan terdakwa sejauh mana namun saksi hanya mengetahui terdakwa terlibat dalam tindak pidana terorisme.
- Bahwa pada sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Semangka, Kelurahan Klaten, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung, saksi yang diketahui milik terdakwa, telah dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi menyaksikan pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan barang bukti yang telah diamankan dari rumah terdakwa antara lain adalah :



- 1 (satu) buah banner ABA
- 1 (satu) buah buku dengan judul Masuk Jannah
- 1 (satu) buah buku dengan judul Di balik Derita aku Bahagia
- 1 (satu) buah buku dengan judul mizanul muslim
- 1 (satu) buah buku dengan judul bertahan hidup dalam kondisi darurat
- 1 (satu) buah buku dengan judul American shadow
- 1 (satu) buah buku dengan judul 10 pembuka rezeki
- 1 (satu) buah buku dengan judul masuk visi politik Gerakan jihad
- 1 (satu) buah senapan PCP bertuliskan wolvieriene 303
- 1 (satu) kotak berisikan peluru mimis ukuran 4,5 mm
- 1 (satu) bilah pisau tanpa sarung

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang merupakan salah satu warga saksi, saksi merasa kaget dan tidak menyangka bahwa ada salah satu warga yang terlibat Tindak Pidana Terorisme,

- Bahwa saksi sebagai anggota masyarakat juga bersyukur karena terlebih dulu dilakukan penindakan sebelum adanya korban.

- Bahwa harapan saksi sebagai anggota masyarakat semoga hal tersebut tidak terjadi lagi di lingkungan saksi serta saat ini saksi sudah mendata setiap warga untuk mencegah agar hal serupa tidak terjadi lagi.

Atas keterangan saksi, terdakwa telah membenarkannya.

2. Saksi SUMARNO ALS. MARNO ALS. PAK KADUS BIN HARJANARIMO,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai Ketua RW 001 RT 002 Kel. Klaten Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu tersebut sejak sekira tahun 2021 sampai dengan saat ini di bulan Maret 2023.
- Bahwa benar saksi menerangkan tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Ketua RW 001 RT 002 Kel. Klaten Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu antara lain adalah :
 - Melayani masyarakat untuk pembuatan KTP dan segala surat menyurat ataupun dengan administrasi masyarakat;
 - Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjadi kepanjangan tangan pemerintah pada tingkat yang paling dekat dengan masyarakat

- Bahwa benar, saksi mengakui pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana terorisme, yang dilakukan oleh terdakwa, saksi sebelum menandatangani BAP tersebut terlebih dahulu membacanya kemudian menandatangani BAP tersebut selanjutnya saksi mengakui bahwa BAP tersebut adalah benar dan sama dengan keterangan yang diberikan dipersidangan

- Bahwa saksi tidak mengetahui keterlibatan terdakwa sejauh mana namun saksi hanya mengetahui terdakwa terlibat dalam tindak pidana terorisme.

- Bahwa pada sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Semangka, Kelurahan Klaten, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung, saksi yang diketahui milik terdakwa, telah dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa saksi menyaksikan pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan barang bukti yang telah diamankan dari rumah terdakwa antara lain adalah :

- 1 (satu) buah banner ABA
- 1 (satu) buah buku dengan judul Masuk Jannah
- 1 (satu) buah buku dengan judul Di balik Derita aku Bahagia
- 1 (satu) buah buku dengan judul mizanul muslim
- 1 (satu) buah buku dengan judul bertahan hidup dalam kondisi darurat
- 1 (satu) buah buku dengan judul American shadow
- 1 (satu) buah buku dengan judul 10 pembuka rezeki
- 1 (satu) buah buku dengan judul masuk visi politik Gerakan jihad
- 1 (satu) buah senapan PCP bertuliskan wolvieriene 303
- 1 (satu) kotak berisikan peluru mimis ukuran 4,5 mm
- 1 (satu) bilah pisau tanpa sarung

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang merupakan salah satu warga saksi, saksi merasa kaget dan tidak menyangka bahwa ada salah satu warga yang terlibat Tindak Pidana Terorisme,

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai anggota masyarakat juga bersyukur karena terlebih dulu dilakukan penindakan sebelum adanya korban.
- Bahwa harapan saksi sebagai anggota masyarakat semoga hal tersebut tidak terjadi lagi di lingkungan saksi serta saat ini saksi sudah mendata setiap warga untuk mencegah agar hal serupa tidak terjadi lagi.

Atas keterangan saksi, terdakwa telah membenarkannya.

3. Saksi **MARJUNI ALS. JUN BIN ROJIUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan saksi selaku Kepala Desa yang juga turut menyaksikan proses penggeledahan di rumah Milik LUKMAN yang beralamat di Bandar Jaya Rt/Rw. 002/001, Desa. Bandar Jaya, Kec. Teramang Jaya, Kabupaten Muko Muko, Prov Bengkulu rumah yang ditempati oleh HERU NURMANTO.
- Bahwa saksi menerangkan saksi menjabat sebagai kepala Desa (Kades) Desa. Bandar Jaya, Kec. Teramang Jaya, Kabupaten Muko Muko, Prov Bengkulu sejak tahun 2021 dan perlu saksi jelaskan tugas saksi sebagai kepala Desa adalah melayani masyarakat baik untuk pembuatan KTP, Menjalankan program Pemerintah dan segala macam surat menyurat , pada intinya yang berkaitan dengan administrasi sedangkan tanggung jawab saksi sebagai kepala Desa adalah menghimpun masyarakat serta menjamin keamanan bagi masyarakat yang masuk dalam administrasi pemerintahan saksi.
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penggeledahan di rumah yang ditempati oleh terdakwa adalah petugas kepolisian dalam hal ini Denus 88 Mabes Polri.
- Bahwa saksi menerangkan tidak terlalu mengerti tentang keseharian dari terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pada Hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 08.30 WIB saksi dihubungi oleh Kapolsek Teramang Jaya kemudian Pak Kapolsek datang ke Kantor Desa Bandar Jaya yang menyampaikan bahwa saksi diminta untuk mendampingi Personel Densus 88 AT Polri untuk melakukan Penggeledahan Rumah Pak LUKMAN yang beralamat di Desa. Bandar Jaya, Kec. Teramang Jaya, Kabupaten Muko Muko, Prov Bengkulu kemudian saksi bersama dengan

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadus pak RAHMAT datang kerumah Pak RAHMAT untuk menyaksikan jalan nya pengeledahan.

-Bahwa saksi menerangkan barang-barang yang ditemukan saat pengeledahan adalah :

- 1 (satu) pucuk senapan PCP bertuliskan Hunter GEndhenk beserta sarungnya
- 1 (satu) pucuk senapan PCP bertuliskan Wolveriene 303 beserta sarungnya
- 1 (satu) buah telescope 4x20 warna hitam
- 1 (satu) unit handphone FM Radio
- 1 (satu) unit handphone merk Realme dengan sarung kulit warna coklat
- 1 (satu) unit handphone merk Realme tipe RMX3686 warna hyper space
- 1 (satu) kotak peluru mimis ukuran 4 mm.

-Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang merupakan salah satu warga saksi, saksi merasa kaget dan tidak menyangka bahwa ada salah satu warga yang terlibat Tindak Pidana Terorisme,

-Bahwa saksi sebagai anggota masyarakat juga bersyukur karena terlebih dulu dilakukan penindakan sebelum adanya korban.

-Bahwa harapan saksi sebagai anggota masyarakat semoga hal tersebut tidak terjadi lagi di lingkungan saksi serta saat ini saksi sudah mendata setiap warga untuk mencegah agar hal serupa tidak terjadi lagi.

Atas keterangan saksi, terdakwa telah membenarkannya.

4. Saksi SUWARNO ALS. AGUNG ALS. MARIO ALS. HAFIZH ALS. DODI BIN SONOPAWIRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi menerangkan mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

-Bahwa saksi menerangkan mengenal terdakwa sebagai anggota Jamaah Islamiyah sejak tahun 2013, yangmana saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah Adira Muslim, Lampung dengan peserta didik berjumlah sekitar 30 orang dan salah satunya adalah terdakwa.

-Bahwa saksi menerangkan saksi menjabat sebagai kepala sekolah Adira Muslim Lampung dalam organisasi Jamaah Islamiyah sejak tahun 2012 hingga awal tahun 2016.

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kegiatan yang dilakukan bersama dengan terdakwa selama terdakwa menjadi peserta didik di Sekolah Adira Muslim Lampung dalam organisasi Jamaah Islamiyah yaitu saksi pernah mengantar terdakwa sebagai perwakilan sekolah Adira Muslim Lampung dalam Organisasi Jamaah Islamiyah dalam perlombaan renang seluruh Sekolah Adira di Indonesia.
- Bahwa saksi menerangkan kegiatan lain yang dilakukan bersama dengan terdakwa yaitu dalam kegiatan penutupan dan kelulusan peserta didik yang diadakan di Sekretariat Nusawana yang berada di daerah Kalang Sari, Jati Agung, Lampung Selatan.
- Bahwa saksi menerangkan Sekolah Adira Muslim Lampung merupakan tempat pendidikan para anggota baru yang telah resmi menjadi anggota Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) melalui tahapan baiat / muahadah.
- Bahwa saksi menerangkan seluruh peserta didik pada Sekolah Adira Muslim Lampung pasti telah melakukan baiat / muahadah menjadi anggota Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) termasuk terdakwa. Namun, saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana serta bersama siapa terdakwa melakukan baiat / muahadah tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan tahapan untuk menjadi anggota organisasi Jamaah Islamiyah antara lain adanya perekrutan melalui jalur kajian umum atau T1 (Tabligh) hingga ke T3 (Taklim, Tarbiyah, Tamhis) dan Tamhis 2. Atau dapat juga dilakukan perekrutan melalui jalur Pendidikan atau FKPP (Forum Komunikasi Pondok Pesantren).
- Bahwa saksi menerangkan saksi sebagai Kepala Sekolah Adira Lampung mengadakan kegiatan IDAD berupa jalan jauh susur pantai daerah Way Lalaan, Lampung yang diikuti oleh terdakwa. Hal tersebut bermula sekitar pertengahan tahun 2015 dimana saksi mengadakan kegiatan rutin kepada seluruh angkatan peserta didik berupa IDAD jalan jauh susur pantai daerah Way Lalaan, Lampung. Namun, untuk berlangsungnya kegiatan tersebut saksi hanya menghadiri pembukaan pelaksanaan dan menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan kepada bidang PA (pecinta alam) hingga kegiatan tersebut selesai.
- Bahwa saksi menerangkan kegiatan idad yang saksi adakan yaitu meliputi survival kota dan survival hutan.
- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan diadakannya IDAD berupa jalan jauh susur pantai, survival kota dan survival hutan yang diikuti oleh terdakwa tersebut tersebut adalah untuk menguji ketaatan,

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesiapan, kemampuan hingga potensi diri yang dimiliki dari setiap peserta didik dan juga sebagai salah satu penerapan dari STRATAJI (Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah) yang telah saksi sebutkan sebelumnya dan untuk menguji ketaatan, kesiapan, kemampuan hingga potensi diri yang dimiliki dari setiap peserta dan menjadikannya pembekalan kepada seluruh peserta tersebut termasuk terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan visi misi organisasi Jamaah Islamiyah yaitu penegakkan syariat Islam di seluruh dunia dan khususnya di Indonesia, tegaknya khilafah dan berpartisipasi dalam jihad global.

- Bahwa saksi menerangkan untuk mendukung visi dan misi organisasi Jamaah Islamiyah adalah dengan melalui beberapa tahapan yaitu Takwinul Jamaah (membentuk organisasi terlebih dulu), Takwinul Quwah (mempersiapkan kekuatan organisasi) dan Istakwinul Quwah (Menggunakan kekuatan yang telah dipersiapkan tersebut).

- Bahwa saksi menerangkan sejak saksi bergabung ke dalam organisasi Jamaah Islamiyah sampai dengan saat ini, tahapan yang sedang dilakukan oleh organisasi Jamaah Islamiyah masih pada tahapan Takwinul Jamaah yaitu masih pada tahapan persiapan.

- Bahwa saksi menerangkan panduan atau pedoman dalam Jamaah Islamiyah yaitu Tastos (Total Amniyah Sistem Total Operation Solution) dan Strataji (Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah).

- Bahwa saksi menerangkan tujuan dari kekerasan ataupun ancaman kekerasan berupa persiapan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu sesuai dengan visi dan misi Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) antara lain: Penegakkan Syariat Islam di seluruh dunia dan khususnya di Indonesia, Pegakknya Khilafah dan berpartisipasi dalam jihad global.

- Bahwa saksi menerangkan telah mengetahui Jamaah Islamiyah telah dilarang di Indonesia begitu pula juga dengan terdakwa.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

4. Saksi **M. AGUS AMINULLAH ALS. AGUS ALS. AMIN ALS. ROSID BIN ARISMANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah ditangkap oleh pihak kepolisian ketika bulan November 2021 dalam perkara tindak pidana terorisme, kemudian setelah itu saksi saksi divonis selama 3 (tiga) tahun

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat ini saksi telah menjalani vonisnya selama 18 (delapan belas) bulan serta ditahan di Polda Metro Jaya.

- Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi merupakan guru/ karyawan di Pondok Al Muksin Kota Metro Lampung dan saksi lulus di tahun 2006. Setelah itu saksi tidak pernah bertemu kembali dengan terdakwa sampai dengan tahun 2012 ketika saksi mendampingi terdakwa untuk melakukan muahadah/ baiat.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu yang saksi ingat hanya terdakwa karena pada saat itu saksi berada di sebuah ruangan yang mana didalamnya terdapat 3 (tiga) orang yaitu saksi, terdakwa dan satu orang yang diutus dari pusat untuk melakukan muahadah/ baiat.

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengingat tempat ketika Terdakwa melakukan muahadah tersebut yang saksi ingat hanya tempat itu jika ingin menuju kesana harus melewati perkebunan karet yang ada di daerah Pringsewu. Adapun proses baiat atau muahadah tersebut dilakukan yang saksi ingat adalah, pada awalnya saksi mendapatkann perintah yang tidak saksi ingat dari siapa namun perintah itu adalah merupakan perintah dari anggota Jamaah Islamiah untuk dapat mendampingi atau menjadi saksi ketika proses muahadah atau baiat, ketika itu saksi datang seorang diri menggunakan sepeda motor dan setelah tiba saksi disambut oleh orang yang tidak saksi ignat dan tidak saksi kenal untuk masuk kedalam sebuah ruangan bersama dengan pembaiat kemudian tidak lama kemudian Terdakwa datang seorang diri serta memasuki ruangan yang telah ada saksi. Tidak lama dari terdakwa masuk kedalam ruangan saksi langsung memulai proses pembaiatan tersebut dengan dimulai saksi menanyakan kesiapan terdakwa untuk melakukan baiat kemudian dirinya menjawab sanggup lalu proses pembaitan tersebut dimulai. Ketika itu juga saksi mengingat jika saksi duduk disebelah kanan terdakwa kemudian posisi pembaiat berada di depan terdakwa saembil berjabat tangan. Pada saat baiat juga terdakwa hanya mendengarkan teks baiat yang diucapkan oleh pembaiat dalam bahasa arab kemudian setelah selesai terdakwa menjawabnya dengan jawaban QOBILTU HADZIHIL MUAHADATU MASTA'TO'TU. Mendengar terdakwa menjawab kalimat tersebut proses baiat atau muahadah selesai dan dilanjutkan pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa saksi menerangkan kalimat yang dijawab oleh Terdakwa ketika melakukan muahadah tersebut adalah "saksi menerima perjanjian ini dan

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan semampu saksi, dan taat serta patuh kepada pimpinan selama tidak terlihat kemungkaran.

- Bahwa saksi menerangkan jika seseorang yang berkeinginan untuk bergabung menjadi anggota jamaah islamiyah dan bersedia mengikuti program Jamaah Islamiyah maka wajib melakukan muahadah tanpa ada paksaan atau ancaman atau intimidasi dari pihak manapun, karena peristiwa tersebut dilakukan atas dasar kemauannya sendiri serta dalam keadaan sadar.

- Bahwa saksi menerangkan di dalam Organisasi Jamaah Islamiyah memiliki pedoman yang saksi ketahui dengan nama STRATAJI yang mana didalamnya terdapat pedoman bagi seluruh anggota jamaah untuk melakukan pengamanan diri dan organisasi yang mana masuk kedalam AMNIAH (menjaga keamanan) didalam AMNIAH tersebut mengandung tuntunan yang telah dilakukan oleh seluruh anggota jamaah islamiah untuk menjaga kerahasiaan masing masing anggota jamaah islamiah serta organisasi yang disebut dengan OKPII (Order Komunikasi Personal Infaq Informasi) yang mana OKPII ini adalah proses yang diterapkan oleh organisasi jamaah islamiah sehingga menjadi sel terputus yang tidak memperbolehkan jika seseorang menanyakan siapa nama, dari mana asalnya, darimana perintah tersebut disampaikan dan menerangkan informasi pribadi kepada siapapun walaupun dengan sesama anggota jamaah islamiah. Yang dipedomani oleh seluruh anggota jamaah islamiyah tersebut jika perintah keluar dari anggota atau ketua bidang maka wajib hukumnya dilaksanakan tanpa menanyakan sebab akibatnya.

- Bahwa saksi menerangkan adapun pentingnya seseorang melakukan baiat adalah untuk melaksanakan seluruh perintah yang disampaikan dan agar tetap patuh dan taat kepada perintah yang diberikan.

- Bahwa saksi menerangkan jika seseorang belum melakukan muahadah atau baiat maka orang tersebut tidak akan pernah mengikuti kegiatan jamaah islamiyah mulai dari rakor mingguan, rakor bulanan atau kegiatan Alam Terbuka (KAT) atau juga TURBA (Turun Kebawah) yang diadakan oleh pusat serta kegiatan lainnya yang bersifat keorganisasian Jamaah Islamiyah.

- Bahwa saksi menerangkan visi dan misi dari Jamaah Islamiyah adalah penegakan syariat islam di seluruh dunia dan khususnya di Indonesia dan tegaknya khilafah.

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tujuan Organisasi Jamaah Islamiyah ini adalah untuk mengorganisir kaum muslimin yang rindu atas tegaknya syariat islam di Indonesia maupun di dunia karena sekarang pada saat ini kaum muslimin melihat adanya ke zoliman dan banyaknya koruptor serta menegakkan khilafah sesuai dengan MIN HAJJINUBUWWAH.

- Bahwa saksi menerangkan untuk mewujudkan tujuan Jamaah Islamiyah tersebut diatas maka upaya-upaya yang dilaksanakan adalah:

- Merekrut kaum muslimin untuk menjadi anggotanya dengan cara merekrut dari taklim-taklim umum dan perekrutan dari lulusan Pondok Pesantren.
- Membentuk kekuatan atau mempersiapkan kekuatan dengan cara melakukan Idad yang mana idad/persiapan ada dua yaitu iman dan fisik dalam organisasi persiapan iman yaitu mempersiapkan kekuatan iman untuk melakukan jihad dengan cara diberikan materi-materi kajian, sedangkan idad fisik dengan melakukan persiapan fisik yang biasa kami sebut dengan KAT seperti lari, situp, pushup, mapping, baris-berbaris, memanjat pohon, jalan gagak, lompat harimau, game simulasi materi yang diajarkan di sekolah membaca map atau peta dan menentukan titik kordinat serta berguling.
- Mengkualifikasikan/ membagi jamaah pada bidang yang sesuai dengan kemampuannya, agar memaksimalkan anggota dalam tugasnya masing-masing dengan tujuan yang sama yaitu menegakan syariat islam.
- Pengumpulan dana dari infaq-infaq jamaah yang nantinya diperuntukan untuk kegiatan organisasi demi mewujudkan tujuan JI salah satunya yaitu JIHAD GLOBAL.
- Melakukan penyeleksian jamaah-jamaah yang akan menjadi delegasi untuk di berangkatkan ke Suriah guna melakukan Jihad global.

- Bahwa saksi menerangkan saksi juga terdakwa mengetahui organisasi Jamaah Islamiyah dilarang di Indonesia.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **ALIM SYUKRI ALS. ARYA ALS. AMRI ALS. BERTA ALS. NOVAL ALS. PAK ALIM BIN AKHMAD ZAINI DAHLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan saat ini saksi berada di Rumah Tahanan Narkoba Polda Metro Jaya dan sedang menjalani masa tahanan terkait Tindak Pidana Terorisme yang telah saksi lakukan sebagai anggota Organisasi terlarang JI (Jamaah Islamiyah).
- Bahwa saksi menerangkan mengenal terdakwa sejak sekitar tahun 2017 dalam rangka kegiatan training KPQN (Kafillah Pembelajaran Quran Nusantara) diadakan di Gedung Islamic Center Bandar Lampung yang dihadiri oleh seluruh anggota T3 (Taklim Tarbiyah Tamhiz) serta dihadiri oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan hubungan saksi dengan terdakwa adalah sesama anggota Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) wilayah Lampung.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tergabung di dalam bidang T3 (Taklim Tarbiyah Tamhiz) di wilayah Lampung.
- Bahwa saksi menerangkan T3 (TARBIAH, TAKLIM, TAMHIZ) adalah salah satu bagian dari cara perekrutan jamaah islamiyah selain dari bidang FKPP (Forum komunikasi Pondok Pesantren) yang mana tugas dan tanggung jawabnya adalah merekrut dan membina anggota yang berasal dari masyarakat umum agar dapat memiliki pemahaman dan persamaan persepsi tentang Jamaah Islamiyah sehingga nantinya akan dapat membantu jalannya program bidang-bidang yang ada di struktur Jamaah Islamiyah.
- Bahwa saksi menerangkan saksi merupakan Ketua T3 dalam organisasi Jamaah Islamiyah di wilayah Lampung.
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2017, saat itu saksi menjabat sebagai ketua T3 wilayah Lampung, kemudian saksi diberitahukan oleh SULTHONI selaku kepala sekolah Adira Lampung bahwa mengirimkan beberapa anggota Jamaah Islamiyah dan saat itu yang saksi ingat adalah Terdakwa, dan memberitahukan bahwa Terdakwa akan diserahkan untuk bergabung didalam bidang T3. Selanjutnya Terdakwa saksi perbantuan untuk masuk didalam Sub bidang Taklim kawasan Kabupaten Pesawaran dan Pringsewu.
- Bahwa saksi menerangkan tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku anggota T3 diantaranya adalah :
 - Membentuk Halaqoh kecil untuk mengumpulkan calon anggota Jamaah Islamiyah;

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membantu mencari dan merekrut serta membina calon anggota Jamaah Islamiyah;
- Mengumpulkan uang infaq.

-Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2017 pernah diadakan kegiatan Turba di asrama haji kota bandar Lampung dimana peserta yang hadir salah satunya adalah terdakwa.

-Bahwa saksi menerangkan panduan yang digunakan sebagai pedoman perjuangan Jamaah Islamiyah adalah Pupji, Tastos dan Strategi Tamkin (Strataji).

-Bahwa saksi serta terdakwa mengetahui bahwa organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dilarang di Indonesia.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli)*

1. Ahli SOLAHUDDIN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terorisme adalah aksi kekerasan terhadap warga sipil dengan motive politik atau motive ideology. Aksi terorisme digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik atau tujuan ideology. Sementara konflik social adalah proses social dimana terjadi ketegangan yang termanifestasi menjadi kekerasan diantara dua kelompok atau lebih dimana kelompok tersebut berbeda identitas. Identitas pembeda itu biasa berupa etnik sehingga menimbulkan konflik etnik, atau agama sehingga menimbulkan konflik agama atau campuran antara etnik dan agama.

- Bahwa pandangan Ahli, Jamaah Islamiyah telah mengalami 4 (empat) periode yaitu Pertama, periode Takwinul Jamaah atau pembentukan jama'ah, Itulah fase dimana Jamaah didirikan dan kemudian berbagai aturan organisasi serta struktur organisasi mulai dibangun. Periode ini terjadi dari Januari 1993 ketika JI dideklarasikan hingga sekitar 1996 ketika PUPJI dibuat serta struktur organisasi ditetapkan. Kedua, periode *Takwinul Quwwah* atau pembentukan kekuatan. Inilah saat JI mulai membangun kekuatan militer. Para kadernya diikutkan dalam berbagai pelatihan militer mulai di Mindanao sejak 1996/1997, serta Afghansitan sejak 1998. Beberapa alumninya antara lain PARA WIJAYANTO yang merupakan alumni Mindanao, ada juga Dr. AZHARI HUSAIN yang ikut pelatihan militer di Afghanistan pada sekitar 1999. Sebelumnya ketika masih bergabung dengan NII, JI juga pernah mengirimkan para kadernya



ikut pelatihan militer di Afghanistan pada era 80-an hingga awal 90-an. Dan Ketiga periode *Istikhdamul Quwwah* atau penggunaan kekuatan ketika JI ada di fase dimana para anggotanya terlihat berbagai amaliat. Periode ini terjadi sejak 1999-2007. Sebenarnya fase *Istikhdamul Quwwah* ini seharusnya fase ketika JI melakukan jihad musholah atau jihad bersenjata untuk menegakan syariat Islam. Tetapi penggunaan kekuatan militer ini akhirnya dilakukan karena adanya konflik komunal di Ambon dan Poso serta adanya fatwa OSAMAH Bin LADEN pada 1998 yang menyerukan para pendukungnya melakukan aksi amaliat terhadap Amerika dan sekutunya. Situasi ini mendorong para anggota JI kemudian melakukan berbagai amaliat. Sejak saat itulah para anggota JI terlibat dalam berbagai aksi terorisme mulai dari kasus Bom Natal 2000, Bom Bali 2002, berbagai aksi teror di Poso dan lain-lain. Serta Keempat periode *Survive dan Revive*. Inilah fase dimana JI mencoba bertahan setelah JI kehilangan banyak sumber daya manusia gara-gara penangkapan terhadap anggota dan pengurus JI terutama setelah terjadinya penindakan hukum di Poso pada awal 2007 yang berakibat penangkapan puluhan anggota dan pengurus JI. Di periode ini JI tak hanya berhasil survive tapi berhasil juga revive atau hidup kembali. JI berhasil mengkonsolidasi diri dan merapikan organisasi. Pada periode yang dipimpin oleh PARA WIJAYANTO ini JI berhasil menyusun strategi Tamkin atau strategi meraih kemenangan politik dan juga menyusun SOP (Standar Operasional Prosedur) keamanan organisasi yang disebut TASTOS (Total Amniyah System dan Total Operational System). Pada era ini JI sementara waktu lebih focus ke dakwah untuk melakukan perekutan anggota. Walaupun begitu bukan berarti JI meninggalkan jihad, JI masih aktif membangun kekuatan militer dan juga program takwinul quwwah atau pembangunan kekuatan melalui pengiriman para kadernya ke Syria.

- Bahwa Jamaah Islamiyah (JI) adalah gerakan yang didirikan oleh Almarhum ABDULLAH SUNGKAR dan ABU BAKAR BAASYIR serta murid-muridnya pada tahun 1993. JI sendiri adalah pecahan dari gerakan Darul Islam (DI)/ Negara Islam Indonesia (NII). Darul Islam sendiri adalah gerakan yang didirikan pasca Indonesia merdeka oleh SM KARTOSUWIRJO yang bercita-cita mendirikan Darul Islam atau Negara Islam di Indonesia. Gerakan Darul Islam ini melakukan pemberontakan dari akhir tahun 40 an hingga berakhir 1962 dengan ditandai ditangkap



dan dieksekusinya KARTOSUWIRJO. Pada awal 1970-an para eksponen DI menghidupkan kembali gerakannya. Pada 1976 ABDULLAH SUNKAR dan ABU BAKAR BAASYIR bergabung dengan kelompok "Neo DI" tersebut. Karirnya melesat di DI hingga keduanya kemudian menjadi petinggi DI. Namun pada 1992 terjadi perpecahan di tubuh DI gara-gara konflik antara ABDULLAH SUNKAR dan ABU BAKAR BAASYIR versus AJENGAN MASDUKI yang merupakan Amir DI saat itu. ABDULLAH SUNKAR dan ABU BAKAR BAASYIR menganggap bahwa pemahaman Aqidah AJENGAN MASDUKI menyimpang karena AJENGAN MASDUKI menganut faham tasawuf yang dipandang sesat. Buntutnya dari konflik tersebut, ABDULLAH SUNKAR dan ABU BAKAR BAASYIR serta murid-muridnya membuat jamaah baru pada 1 Januari 1993 yang kemudian diberi nama Jamaah Islamiyah (JI).

- Bahwa sifat dan bentuk organisasi JI adalah Tanzim Sirri yang berarti organisasi rahasia dan juga bersifat tidak dibatasi batas-batas geografis atau bersifat internasional sesuai yg di sebut didalam PUPJI, TAS-TOS dan STRATEGI TAMKIN. Karena bersifat internasional itulah maka ada anggota JI yang bukan dari Indonesia tapi negara lain. Misalnya JI pernah punya anggota di Singapura dan Malaysia bahkan di Australia. Sementara itu terkait operasional organisasi, JI juga memperbaharui strategi tanzim siri atau organisasi rahasia dengan membuat semacam SOP keamanan yang disebut TASTOS (Total Amniyah Sistem, Total Operasional Sistem). TASTOS ini dibuat dalam rangka menghindari penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh aparat keamanan kepada pengurus dan anggota JI. Hal-hal yang dibahas dalam TASTOS ini antara lain soal Amir MAJHUL atau Amir yang disembunyikan tidak boleh diketahui oleh seluruh anggota JI kecuali orang-orang kepercayaan. Kemudian soal Sistem selter artinya menggunakan sistem sel terputus yaitu antara tingkat pengurus tidak langsung berhubungan tapi melalui individu yang menjadi semacam kurir yang berfungsi sebagai penghubung dan pemutus kaitan antara pengurusan di tingkatan yang berbeda. atau Kurir yang berfungsi sebagai pemutus rantai kegiadahan.

- Bahwa organisasi JI mempunyai daya tahan yang luar biasa. JI berhasil melalui berbagai masa krisis dan tetap bisa bertahan. Berbagai penangkapan terhadap pengurus dan anggota JI tak membuat organisasi ini bubar. Hal itu bisa terlihat dari apa yang dilakukan oleh Para Wijayanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kawan-kawan. Para Wijayanto memimpin JI pada saat JI sedang menghadapi masalah terutama paska penangkapan puluhan pengurus dan anggota JI pada 2007 setelah dilakukan penegakan hukum di Poso. Saat itu JI kehilangan banyak sumber daya manusia. Sejak Bom Bali 2002 hingga kasus Poso 2007 diperkirakan lebih dari 200 an orang pengurus dan anggota JI yang dipenjarakan karena terlibat tindak pidana terorisme. Namun Para Wijayanto berhasil mereorganisasi JI sehingga aktif kembali. JI bukan hanya aktif kembali tapi juga berhasil berkembang. Keberhasilan Para Wijayanto ini bisa dilihat dari jumlah anggotanya naik hampir tiga kali lipat dibandingkan masa JI belum menghadapi krisis. Pada 1999 anggota JI diperkirakan sekitar 2000 an orang. Jumlahnya terus menurun bahkan sebagian anggotanya banyak yang keluar dari JI dan kemudian bergabung dengan JAT jamaah baru yang dibentuk oleh mantan Amir JI Abu Bakar Baasyir pada 2008. Dan pada 2019 diperkirakan anggota JI mencapai 6000 orang. Dari kenaikan jumlah anggota tersebut bisa dilihat bahwa JI bukan hanya berhasil keluar dari krisis tapi juga sukses bertahan bahkan mengembangkan diri.

- Bahwa Para Wijayanto dan jamaahnya juga mengakui bahwa kelompok mereka ini adalah Jamaah Islamiah dimana Para Wijayanto berstatus sebagai Amir Jamaah Islamiah, dari hal tersebut maka Terdakwa bandingkan antara PUPJI dengan AJI-TUN : TAS-TOS dan STRATEGI TAMKIN, yang kemudian Terdakwa melihat, Struktur, Pergerakan dan Penjelasan prinsip AJI-TUN : TAS-TOS dan STRATEGI TAMKIN merupakan penjabaran dari PUPJI, dimana diantara ketentuan mendasar di PUPJI bersifat rahasia, simpel dan fleksibel hal tersebut juga sudah dijabarkan dalam struktural organisasi Jamaah Islamiah Para Wijayanto yang dituangkan dalam pedomannya yaitu AJI-TUN : TAS-TOS dan STRATEGI TAMKIN.

- Bahwa cara Ji untuk mencapai tujuannya yaitu Iqomatudien atau iqomatudaulah (mendirikan negara Islam) melalui jalan dakwah dan jihad bersenjata. Oleh karena itu memang setiap anggota JI dipersiapkan untuk melakukan jihad bersenjata untuk menegakan syariat Islam. Kalau dilihat dari tujuannya sama-sama berbahaya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia Baik JAD maupun JI sama-sama punya tujuan menegakan daulah Islamiyah di Indonesia yang artinya akan mengganti NKRI menjadi negara berdasarkan syariat Islam. Sementara itu terkait dengan ancaman jangka pendek JAD jelas lebih

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbahaya. Pasalnya JAD dan kelompok-kelompok pendukung ISIS di Indonesia melakukan aksi teror kapan pun termasuk saat ini dan dimanapun. Mereka melakukan aksi teror saat ini karena mentaati perintah ISIS Pusat yang menyerukan para pendukungnya untuk melakukan aksi amaliat dimanapun dan kapan pun. Berbeda dengan JI, saat ini JI melarang anggotanya untuk melakukan amaliat di Indonesia. Tapi hal ini bukan berarti JI meninggalkan jalan kekerasan. JI tetap memilih jalan kekerasan tetapi waktunya masih akan ditentukan berdasarkan tahapan-tahapan dalam strategi tamkin mereka. JI akan melakukan aksi amaliat ketika strategi tamkin memasuki masa penggunaan kekuatan. Hal ini juga terlihat dari apa yang dilakukan oleh JI yang aktif mengirim para kadernya ke Syria untuk ikut pelatihan militer. Harapannya para kadernya itu kita kembali ke Indonesia bisa menggunakan kemampuannya ketika dibutuhkan yaitu ketika waktu untuk amaliat tiba saat strategi tamkin memasuki fase penggunaan kekuatan. Dengan kata lain dalam jangka panjang JI jauh lebih berbahaya dari JAD.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah dibaca dan ditandatangani oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 17.04 WIB di Jalan Lintas Bengkulu - Padang, Desa Bandar Jaya, Kec. Terawang Jaya, Kab. Mukomuko, Prov. Bengkulu.
- Bahwa terdakwa sejak tahun 2009 telah bergabung dengan mengikuti kajian di daerah Tambak Rejo, Gading, Pringsewu.
- Bahwa materi yang disampaikan mengenai Thogut, Anshor Thogut, Syirik Demokrasi, Jihad, Infaq, Loyalitas, Al Wala Wal Bara.
- Bahwa setelah terdakwa beberapa kali mengikuti taklim dalam bidang tarbiyah, seluruh peserta termasuk terdakwa disarankan oleh pemberi materi yaitu Fajar untuk memiliki buku Mizanul Muslim dengan cover buku berwarna biru. Kemudian terdakwa membeli buku tersebut dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada tahun 2012 terdakwa mengikuti pertemuan lanjutan dan masuk ke dalam bidang TAM 2 atau disebut dengan Tarbiyah 2 dengan

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberi materi yaitu Azwin. Pertemuan diadakan di rumah para peserta yang hadir secara bergantian dan materinya semakin jelas peruntukannya untuk Jamaah Islamiyah.

- Bahwa di sela-sela kegiatan bidang TAM 2, terdakwa pernah diberi tugas untuk mengantar paket yang cukup berat dan terbungkus dengan rapi dengan menggunakan kertas kado serta terdakwa mendapat perintah bahwa tidak boleh melihat isi paket, tidak boleh membawa teman saat mengantarkan paketnya dan diantar menuju tempat di salah satu rumah yang berada di sekitar rumah sakit Abdul Muluk Bandar Lampung. Apabila saat paket terdakwa terlambat dari batas waktu, maka terdakwa mendapat hukuman yang disampaikan oleh penerima paket untuk melakukan pus-up, sit-up, back-up masing masing sebanyak 20 (dua) puluh kali dan dikerjakan ketika terdakwa sampai di rumah.
- Bahwa pada sekira bulan Desember 2012 terdakwa melakukan muahadah atau baiat dengan cara terdakwa dan NURDIANSYAH datang dan kemudian dibaiat oleh dua orang yang salah satunya terdakwa kenal dengan nama AGUS AMINULLAH. Setelah peristiwa baiat ini terdakwa sah bergabung dengan Jamaah Islamiyah. Setelah selesai juga terdakwa diberi perintah oleh AGUS AMINULLAH untuk dapat menunggu perintah selanjutnya.
- Bahwa saat berbaiat, terdakwa dengan posisi duduk di kursi dan terdapat meja di depan terdakwa serta kursi tempat orang yang akan membaiat, kemudian AGUS AMINULLAH berada di sebelah kanan pembaiat sebagai saksi sekaligus pembimbing ketika terdakwa melakukan muahadah. Setelah itu pembaiat menjabat tangan terdakwa dengan bersalaman kemudian membaca teks baiat dengan menggunakan Bahasa arab yang artinya "saya membaiat kamu untuk mendengar dan taat atas kebajikan dan ketaqwaan serta amar ma'ruf dan munkar, kalau saya berada dalam kebenaran maka kamu wajib mendengar dan taat, jika amir melakukan kebatilan dan kemungkaran maka tidak ada ketaatan bagi kamu". Setelah itu terdakwa menjawab dengan jawaban "Qobhiltu Hadidil Muahadahtah Mastatotu".
- Bahwa muahadah tersebut adalah merupakan pernyataan sumpah atau janji setia terhadap pimpinan (AMIR) ataupun Organisasi yang telah diyakini memiliki tujuan atau pemahaman yang sama. Serta pernyataan seseorang jika akan patuh, tunduk serta setia dengan apa yang diperintahkan atau yang sepakati bersama selama itu tidak masuk dalam koridor kemaksiatan.

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2013 setelah terdakwa berbaiat, terdakwa mengikuti pendidikan di sekolah Muslim selama kurang lebih 6 (enam) bulan yang dilakukan di masjid kolam Way Kandis, Bandar Lampung dengan kegiatan yang diisi dengan materi mengenai rukhiah, khitman (cara menjaga rahasia), iqroh (hukum-hukum ketika dipaksa), isar (mendahulukan kepentingan saudara dibanding pribadi), takhi (meningkatkan persaudaraan sesama muslim) dan diniah.
- Bahwa terdakwa setelah dinyatakan lulus peserta dilanjutkan ketahap pendidikan di kelas 2 pada saat ini wali kelas terdakwa digantikan oleh ADI Alias DAFA, dalam kurun waktu yang sama seperti menempuh pembelajaran dikelas 1 (satu), kelas 2 (Dua) juga menghabiskan waktu yang sama yaitu 6 (enam) bulan, pada kesempatan ini materi yang diajarkan oleh wali kelas adalah materi DINIAH seperti ALAWA WAL BARA, setelah di akhir semester seluruh murid diberikan ujian kembali guna akan ditentukan untuk layak atau tidak masuk kedalam kelas 3 (tiga).
- Bahwa setelah dinyatakan lulus di kelas 3 (tiga) wali kelas terdakwa dan teman-temanpun diganti lagi menjadi ARIF IHWANI Alias IHWAN Alias PANJI, kegiatan pun dilakukan fokus dilaksanakan di rumah ARIF IHWANI Alias IHWAN Alias PANJI yang beralamat di sekertariat NUSAWANA Karang Sari, Jati Agung Lampung Selatan. Karena kegiatan pembelajaran pada kelas 3 (tiga) fokus kepada materi materi RUKHIAH, DINIAH dan SKIL (seperti map reading, kompas/ navigasi, tali temali, investigasi, kontra intelejen, menejemen konflik, menejemen perjalanan, menejemen intruksi. Setelah lulus di kelas kami melanjutkan di kelas 4 (empat).
- Bahwa saat menempuh di kelas 4 (empat) terdakwa mengingat di bulan Oktober 2014 terdakwa dan teman – teman menerima materi di kelas 4 (empat) yaitu melakukan praktek contohnya seluruh materi yang telah dipelajari dari kelas 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) serta penambahan kegiatan alam terbuka (KAT) yang diajarkan oleh DAROJI Alias AJI. Sebelum selesai menempuh pendidikan di kelas 4 (empat) seluruh murid diwajibkan untuk membuat skripsi dengan materi yang ditentukan oleh wali kelas dan memiliki ketentuan sesuai yang telah dipelajari ketika itu terdakwa mendapatkan judul BERTAHAN HIDUP DALAM KONDISI DARURAT (sesuai dengan buku yang telah disita oleh pihak kepolisian dari rumah terdakwa dengan ciri-ciri sampul cover plastik berwarna hijau dan belakang pada buku terbuat dari karton berwarna hijau. Skripsi tersebut terdakwa buat seorang diri selama 1 (satu) bulan kemudian terdakwa kumpulkan kepada

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali kelas ketika akhir dari pembelajaran di kelas, setelah selesai kami diuji layaknya sidang skripsi yang di tanyai oleh wali kelas masing-masing. Setelah selesai dan dinyatakan lulus skripsi tersebut diperintahkan untuk di copy sebanyak 2 (dua) rangkap dengan tujuan agar dapat disimpan oleh si pembuat (terdakwa).

- Bahwa sebelum seorang siswa menyelesaikan pendidikan di sekolah Adira khususnya sekolah Muslim Lampung, seorang siswa wajib untuk mengikuti KEGIATAN ALAM TERBUKA (KAT) sebanyak 1 (satu) kali. Yang terdakwa ingat terdakwa mengikuti kegiatan KAT yang diselenggarakan pada bulan September 2014 yang dilakukan di Pantai Sebalang, Lampung Selatan, Kalianda. Pada saat itu terdakwa ingat juga kegiatan dilakukan selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam dengan kegiatan yang dilakukan adalah baris berbaris, tali temali, pengenalan tumbuhan dan binatang yang bisa dikonsumsi, berendam di laut, tes mental dengan cara mengambil air dengan menggunakan botol dari sumur warga yang ada di pinggir pantai menuju tempat camp penginapan serta latihan penyerangan/ ambush.
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2014, terdakwa mengikuti kegiatan KAT yang disebut dengan SURVIVAL KOTA dengan agenda untuk memberi pembelajaran kepada siswa agar dapat bertahan hidup di perkotaan tanpa ada bekal (uang, Handphone dan sebagainya) diharuskan untuk hidup dengan mandiri. Ketika kegiatan tersebut dilakukan seorang siswa dilepas sendiri-sendiri dari berbagai tempat, namun untuk terdakwa sendiri dilepas oleh panitia yang pada saat itu bernama SUSILO Alias DANIL di pasar ikan tradisional Gudang Lelang pinggir pantai Teluk Betung Selatan kemudian terdakwa diperintahkan untuk bertahan selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam.
- Bahwa sekira bulan April 2015 kami mengikuti kegiatan SUSUR PANTAI yang diadakan oleh sekolah ADIRA MUSLIM LAMPUNG dengan menggunakan cover PA Nusawana. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Jalan jauh menyusuri Pantai Tanggamus dengan membawa beban minimal 20 Kg yang digendong menggunakan Tas Carrier. Beban yang dibawa bisa berupa logistic atau barang apapun yang penting tidak kurang dari 20 Kg. kegiatan jalan jauh tersebut dimulai dari tempat wisata WAY LALAN menyusuri aliran sungai sampai menuju ke muara pantai yang ada di Kota Agung dengan jarak kurang lebih 10 Km.
- Bahwa pada sekira bulan Januari 2016 terdakwa diminta oleh SULTONI untuk membantu kegiatan belajar mengajar di sekolah ADIRA dengan cara menjadi pendamping guru atau wali kelas yang mana pada saat itu wali

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas yang terdakwa bantu adalah YUNianto yang mengejar di kelas. Terdakwa membantu YUNianto swbagai wakil guru untuk mengajar siswa ADIRA selama 1 (satu) tahun mulai dari Januari 2016 sampai dengan Januari 2017 dengan tugas yaitu membantu wali kelas dalam tugas mengumpulkan hafalam siswa berupa ayat pilihan dalam Al Quran serta mengumpulkan infaq siswa sebanyak 2,5 % dari penghasilan.

- Bahwa pada bulan November tahun 2016 terdakwa mengikuti kegiatan tactical training yang diselenggarakan oleh pusat dan diadakan di bukit Kalianda selama 3 hari dengan kegiatan berupa taktik perang, formasi menyerang, individual stock, ambush, cara memegang dan menjaga senjata yang digantikan dengan kayu, cara membidik dengan posisi duduk, berdiri, tiarap, penyergapan, serta menyebutkan senjata yang digunakan seperti AK 47, M16, pistol dan basoka.
- Bahwa pada bulan April tahun 2017, terdakwa mengikuti kegiatan upgrading guru seluruh Lampung, yangmana kegiatan ini diselenggarakan oleh bidang Taklim atau T1 wilayah Lampung yang diketuai oleh saksi ALIM SYUKRI. Pembahasan dalam kegiatan ini meliputi capaian tugas sebagai pelaksana taklim dan tarbiyah recruitment anggota Jamaah Islamiyah.
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2019, diadakan pertemuan rutin guna membahas permasalahan siswa yang ikut taklim oleh sebab pihak kepolisian banyak menangkap jamaah JI, sehingga membuat khawatir untuk melakukan kegiatan, setelah mendengar itu HENDRA selaku penghubung bidang T1 Bandar Lampung kepada ketua T1 yaitu ALIM SUKRI mengatakan” karena pada saat ini kondisi tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan atau melanjutkan program oleh sebab banyaknya penangkapan maka kita mendapat perintah untuk memberhentikan semua kegiatan yang bersifat organisasi maupun program untuk dapat dihentikan dengan jangka waktu yang tidak ditentukan”.
- Bahwa pada pertengahan tahun 2019 diadakan pertemuan yang membahas mengenai peleburan bidang-bidang, dan kita membuat bidang panitia baru dengan cara membentuk korda (Kordinator Daerah) yang mana terdapat struktur KETUA, SEKRETARIS, BENDAHARA, TIM KONSUL dan TIM DAKWAH.
- Bahwa pada bulan Januari 2021 terdakwa melakukan pertemuan untuk membahas perkembangan organisasi Jamaah islamiyah bersama dengan ZULKIFLI yang rencananya konsep yang akan dijalankan yaitu akan membuat rumah sakit dan perang gerilya. Adapun konsep yang

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskannya adalah “Rumah Sakit” yang dimaksud ZULKIFLI merupakan tempat penampungan matlubin dan produksi senjata api untuk persiapan “Perang Gerilya”. Sedangkan “Perang Gerilya” yang dimaksud ZULKIFLI terinspirasi dari sejarah Jenderal Soedirman dan akan diterapkan dalam perjuangan mendirikan negara Islam di Indonesia. Sasarannya utama dari “Perang Gerilya” yang direncanakan oleh ZULKIFLI ini yaitu Obyek Vital milik asing yang berada di Indonesia. Dalam menuju perjuangan tersebut diawali dengan Pendidikan Pondok Pesantren Mandiri sebagai pencetak generasi penerus perjuangan dan menampung anak – anak para Ikhwan.

- Bahwa pada bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Januari 2023 kegiatan korda Pringsewu-Pesawaran hanya terfokuskan untuk melakukan kegiatan sosial (bakti sosial) dengan cara memberikan bantuan kepada istri dari ikhwan yang telah dilakukan penangkapan dan yang suaminya sedang menjalani hukuman tahanan.
- Bahwa terdakwa menerangkan seluruh sistem perekrutan jamaah islamiah tidak pernah melakukan pemaksaan, ancaman dan kekerasan sehingga seseorang khususnya terdakwa mau mengikuti seluruh program atau tahapan yang telah terdakwa lalui sehingga terdakwa berhasil bergabung dengan Jamaah islamiah tidak mendapatkan ancaman, kekerasan maupun paksaan dari manapun.
- Bahwa terdakwa menerangkan jika seseorang anggota jamaah islamiah baru bisa dikatakan jamaah atau ikhwan atau personal atau aset (*adalah sebutan bagi anggota jamaah yang telah bergabung dan telah melakukan muahadah atau baiat*) sudah pasti telah melakukan muahadah atau baiat, sebab jika belum melakukan muahadah atau baiat tersebut maka seseorang tidak dapat mengikuti atau melaksanakan program yang di buat oleh Lembaga atau Organisasi Jamaah Islamiah seperti TAKLIM, KAT, TT, DIKLAT, TURBA, UPGREDING GURU, sekolah ADIRA, masuk kedalam Bidang, kegiatan PA serta kegiatan lainnya.
- Bahwa visi dan misi dari organisasi Jamaah islamiyah adalah penegakkan syariat Islam di seluruh dunia dan khususnya di Asia namun tamkinnya (tempatny) yaitu di Indonesia serta untuk menegakkan khilafah dan beramal ma'ruf nahi mungkar dengan dasar AL-QURAN dan Hadist.
- Bahwa Organisasi JI adalah organisasi yang menjalankan syariat dan terdakwa tidak melihat adanya ke mungkar yang terdapat dalam organisasi kemudian terdakwa juga menilai bahwa organisasi JI adalah

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi yang memiliki tujuan untuk menegakkan khilafah dengan konsep NUBUWAH yang diberikan Allah bukan dari keinginan manusia.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pucuk senapan PCP bertuliskan Wolvierine 303
2. 1 (satu) kotak berisikan peluru mimis ukuran 4,5 mm
3. 1 (satu) bilah pisau tanpa sarung
4. 1 (satu) buah banner bertuliskan BM ABA
5. 1 (satu) buah buku dengan judul Masuk Jannah
6. 1 (satu) buah buku dengan judul Dibalik Derita Aku Bahagia
7. 1 (satu) buah buku dengan judul Mizanul Muslim
8. 1 (satu) buah buku dengan judul Bertahan Hidup Dalam Kondisi Darurat
9. 1 (satu) buah buku dengan judul American Shadow Government
10. 1 (satu) buah buku dengan judul Visi Politik Gerakan Jihad
11. 1 (satu) buah buku dengan judul 10 Kunci Pembuka Rezeki

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 17.04 WIB di Jalan Lintas Bengkulu - Padang, Desa Bandar Jaya, Kec. Terawang Jaya, Kab. Mukomuko, Prov. Bengkulu.
- Bahwa terdakwa sejak tahun 2009 telah bergabung dengan mengikuti kajian di daerah Tambak Rejo, Gading, Pringsewu.
- Bahwa materi yang disampaikan mengenai Thogut, Anshor Thogut, Syirik Demokrasi, Jihad, Infaq, Loyalitas, Al Wala Wal Bara.
- Bahwa setelah terdakwa beberapa kali mengikuti taklim dalam bidang tarbiyah, seluruh peserta termasuk terdakwa disarankan oleh pemberi materi yaitu Fajar untuk memiliki buku Mizanul Muslim dengan cover buku berwarna biru. Kemudian terdakwa membeli buku tersebut dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada tahun 2012 terdakwa mengikuti pertemuan lanjutan dan masuk ke dalam bidang TAM 2 atau disebut dengan Tarbiyah 2 dengan pemberi materi yaitu Azwin. Pertemuan diadakan di rumah para peserta yang hadir secara bergantian dan materinya semakin jelas peruntukannya untuk Jamaah Islamiyah.

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sela-sela kegiatan bidang TAM 2, terdakwa pernah diberi tugas untuk mengantar paket yang cukup berat dan terbungkus dengan rapi dengan menggunakan kertas kado serta terdakwa mendapat perintah bahwa tidak boleh melihat isi paket, tidak boleh membawa teman saat mengantarkan paketnya dan diantar menuju tempat di salah satu rumah yang berada di sekitar rumah sakit Abdul Muluk Bandar Lampung. Apabila saat paket terdakwa terlambat dari batas waktu, maka terdakwa mendapat hukuman yang disampaikan oleh penerima paket untuk melakukan pus-up, sit-up, back-up masing masing sebanyak 20 (dua) puluh kali dan dikerjakan ketika terdakwa sampai di rumah.
- Bahwa pada sekira bulan Desember 2012 terdakwa melakukan muahadah atau baiat dengan cara terdakwa dan NURDIANSYAH datang dan kemudian dibaiat oleh dua orang yang salah satunya terdakwa kenal dengan nama AGUS AMINULLAH. Setelah peristiwa baiat ini terdakwa sah bergabung dengan Jamaah Islamiah. Setelah selesai juga terdakwa diberi perintah oleh AGUS AMINULLAH untuk dapat menunggu perintah selanjutnya.
- Bahwa saat berbaiat, terdakwa dengan posisi duduk di kursi dan terdapat meja di depan terdakwa serta kursi tempat orang yang akan membaiat, kemudian AGUS AMINULLAH berada di sebelah kanan pembaiat sebagai saksi sekaligus pembimbing ketika terdakwa melakukan muahadah. Setelah itu pembaiat menjabat tangan terdakwa dengan bersalaman kemudian membaca teks baiat dengan menggunakan Bahasa arab yang artinya "saya membaiat kamu untuk mendengar dan taat atas kebajikan dan ketakwaan serta amar ma'ruf dan munkar, kalau saya berada dalam kebenaran maka kamu wajib mendengar dan taat, jika amir melakukan kebatilan dan kemungkaran maka tidak ada ketaatan bagi kamu". Setelah itu terdakwa menjawab dengan jawaban "Qobhiltu Hadidil Muahadahtah Mastatotu".
- Bahwa muahadah tersebut adalah merupakan pernyataan sumpah atau janji setia terhadap pimpinan (AMIR) ataupun Organisasi yang telah diyakini memiliki tujuan atau pemahaman yang sama. Serta pernyataan seseorang jika akan patuh, tunduk serta setia dengan apa yang diperintahkan atau yang sepakati bersama selama itu tidak masuk dalam koridor kemaksiatan.
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2013 setelah terdakwa berbaiat, terdakwa mengikuti pendidikan di sekolah Muslim selama kurang lebih 6 (enam) bulan yang dilakukan di masjid kolam Way Kandis, Bandar Lampung

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kegiatan yang diisi dengan materi mengenai rukhiah, khitman (cara menjaga rahasia), iqroh (hukum-hukum ketika dipaksa), isar (mendahulukan kepentingan saudara dibanding pribadi), takhi (meningkatkan persaudaraan sesama muslim) dan diniah.

- Bahwa terdakwa setelah dinyatakan lulus peserta dilanjutkan ketahap pendidikan di kelas 2 pada saat ini wali kelas terdakwa digantikan oleh ADI Alias DAFA, dalam kurun waktu yang sama seperti menempuh pembelajaran dikelas 1 (satu), kelas 2 (Dua) juga menghabiskan waktu yang sama yaitu 6 (enam) bulan, pada kesempatan ini materi yang diajarkan oleh wali kelas adalah materi DINIAH seperti ALAWA WAL BARA, setelah di akhir semester seluruh murid diberikan ujian kembali guna akan ditentukan untuk layak atau tidak masuk kedalam kelas 3 (tiga).
- Bahwa setelah dinyatakan lulus di kelas 3 (tiga) wali kelas terdakwa dan teman-temanpun diganti lagi menjadi ARIF IHWANI Alias IHWAN Alias PANJI, kegiatan pun dilakukan fokus dilaksanakan di rumah ARIF IHWANI Alias IHWAN Alias PANJI yang beralamat di sekretariat NUSAWANA Karang Sari, Jati Agung Lampung Selatan. Karena kegiatan pembelajaran pada kelas 3 (tiga) fokus kepada materi materi RUKHIAH, DINIAH dan SKIL (seperti map reading, kompas/ navigasi, tali temali, investigasi, kontra intelegen, menejemen konflik, menejemen perjalanan, menejemen intruksi. Setelah lulus di kelas kami melanjutkan di kelas 4 (empat).
- Bahwa saat menempuh di kelas 4 (empat) terdakwa mengingat di bulan Oktober 2014 terdakwa dan teman – teman menerima materi di kelas 4 (empat) yaitu melakukan praktek contohnya seluruh materi yang telah dipelajari dari kelas 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) serta penambahan kegiatan alam terbuka (KAT) yang diajarkan oleh DAROJI Alias AJI. Sebelum selesai menempuh pendidikan di kelas 4 (empat) seluruh murid diwajibkan untuk membuat skripsi dengan materi yang ditentukan oleh wali kelas dan memiliki ketentuan sesuai yang telah dipelajari ketika itu terdakwa mendapatkan judul BERTAHAN HIDUP DALAM KONDISI DARURAT (sesuai dengan buku yang telah disita oleh pihak kepolisian dari rumah terdakwa dengan ciri-ciri sampul cover plastik berwarna hijau dan belakang pada buku terbuat dari karton berwarna hijau. Skripsi tersebut terdakwa buat seorang diri selama 1 (satu) bulan kemudian terdakwa kumpulkan kepada wali kelas ketika akhir dari pembelajaran di kelas, setelah selesai kami diuji layaknya sidang skripsi yang di tanyai oleh wali kelas masing-masing. Setelah selesai dan dinyatakan lulus skripsi tersebut diperintahkan untuk di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy sebanyak 2 (dua) rangkap dengan tujuan agar dapat disimpan oleh si pembuat (terdakwa).

- Bahwa sebelum seorang siswa menyelesaikan pendidikan di sekolah Adira khususnya sekolah Muslim Lampung, seorang siswa wajib untuk mengikuti KEGIATAN ALAM TERBUKA (KAT) sebanyak 1 (satu) kali. Yang terdakwa ingat terdakwa mengikuti kegiatan KAT yang diselenggarakan pada bulan September 2014 yang dilakukan di Pantai Sebalang, Lampung Selatan, Kalianda. Pada saat itu terdakwa ingat juga kegiatan dilakukan selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam dengan kegiatan yang dilakukan adalah baris berbaris, tali temali, pengenalan tumbuhan dan binatang yang bisa dikonsumsi, berendam di laut, tes mental dengan cara mengambil air dengan menggunakan botol dari sumur warga yang ada di pinggir pantai menuju tempat camp penginapan serta latihan penyerangan/ ambush.
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2014, terdakwa mengikuti kegiatan KAT yang disebut dengan SURVIVAL KOTA dengan agenda untuk memberi pembelajaran kepada siswa agar dapat bertahan hidup di perkotaan tanpa ada bekal (uang, Handphone dan sebagainya) diharuskan untuk hidup dengan mandiri. Ketika kegiatan tersebut dilakukan seorang siswa dilepas sendiri-sendiri dari berbagai tempat, namun untuk terdakwa sendiri dilepas oleh panitia yang pada saat itu bernama SUSILO Alias DANIL di pasar ikan tradisional Gudang Lelang pinggir pantai Teluk Betung Selatan kemudian terdakwa diperintahkan untuk bertahan selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam.
- Bahwa sekira bulan April 2015 kami mengikuti kegiatan SUSUR PANTAI yang diadakan oleh sekolah ADIRA MUSLIM LAMPUNG dengan menggunakan cover PA Nusawana. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Jalan jauh menyusuri Pantai Tanggamus dengan membawa beban minimal 20 Kg yang digendong menggunakan Tas Carrier. Beban yang dibawa bisa berupa logistic atau barang apapun yang penting tidak kurang dari 20 Kg. kegiatan jalan jauh tersebut dimulai dari tempat wisata WAY LALAN menyusuri aliran sungai sampai menuju ke muara pantai yang ada di Kota Agung dengan jarak kurang lebih 10 Km.
- Bahwa pada sekira bulan Januari 2016 terdakwa diminta oleh SULTONI untuk membantu kegiatan belajar mengajar di sekolah ADIRA dengan cara menjadi pendamping guru atau wali kelas yang mana pada saat itu wali kelas yang terdakwa bantu adalah YUNianto yang mengejar di kelas. Terdakwa membantu YUNianto sebagai wakil guru untuk mengajar siswa ADIRA selama 1 (satu) tahun mulai dari Januari 2016 sampai dengan

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 dengan tugas yaitu membantu wali kelas dalam tugas mengumpulkan hafalam siswa berupa ayat pilihan dalam Al Quran serta mengumpulkan infaq siswa sebanyak 2,5 % dari penghasilan.

- Bahwa pada bulan November tahun 2016 terdakwa mengikuti kegiatan tactical training yang diselenggarakan oleh pusat dan diadakan di bukit Kalianda selama 3 hari dengan kegiatan berupa taktik perang, formasi menyerang, individual stock, ambush, cara memegang dan menjaga senjata yang digantikan dengan kayu, cara membidik dengan posisi duduk, berdiri, tiarap, penyergapap, serta menyebutkan senjata yang digunakan seperti AK 47, M16, pistol dan basoka.
- Bahwa pada bulan April tahun 2017, terdakwa mengikuti kegiatan upgrading guru seluruh Lampung, yangmana kegiatan ini diselenggarakan oleh bidang Taklim atau T1 wilayah Lampung yang diketuai oleh saksi ALIM SYUKRI. Pembahasan dalam kegiatan ini meliputi capaian tugas sebagai pelaksana taklim dan tarbiyah recruitment anggota Jamaah Islamiyah.
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2019, diadakan pertemuan rutin guna membahas permasalahan siswa yang ikut taklim oleh sebab pihak kepolisian banyak menangkap jamaah JI, sehingga membuat khawatir untuk melakukan kegiatan, setelah mendengar itu HENDRA selaku penghubung bidang T1 Bandar Lampung kepada ketua T1 yaitu ALIM SUKRI mengatakan” karena pada saat ini kondisi tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan atau melanjutkan program oleh sebab banyaknya penangkapan maka kita mendapat perintah untuk memberhentikan semua kegiatan yang bersifat organisasi maupun program untuk dapat dihentikan dengan jangka waktu yang tidak ditentukan”.
- Bahwa pada pertengahan tahun 2019 diadakan pertemuan yang membahas mengenai peleburan bidang-bidang, dan kita membuat bidang panitia baru dengan cara membentuk korda (Kordinator Daerah) yang mana terdapat struktur KETUA, SEKRETARIS, BENDAHARA, TIM KONSUL dan TIM DAKWAH.
- Bahwa pada bulan Januari 2021 terdakwa melakukan pertemuan untuk membahas perkembangan organisasi Jamaah islamiyah bersama dengan ZULKIFLI yang rencananya konsep yang akan dijalankan yaitu akan membuat rumah sakit dan perang gerilya. Adapun konsep yang dijelaskannya adalah “Rumah Sakit” yang dimaksud ZULKIFLI merupakan tempat penampungan matlubin dan produksi senjata api untuk persiapan “Perang Gerilya”. Sedangkan “Perang Gerilya” yang dimaksud ZULKIFLI

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terinspirasi dari sejarah Jenderal Soedirman dan akan diterapkan dalam perjuangan mendirikan negara Islam di Indonesia. Sasarannya utama dari "Perang Geriliya" yang direncanakan oleh ZULKIFLI ini yaitu Obyek Vital milik asing yang berada di Indonesia. Dalam menuju perjuangan tersebut diawali dengan Pendidikan Pondok Pesantren Mandiri sebagai pencetak generasi penerus perjuangan dan menampung anak – anak para Ikhwan.

- Bahwa pada bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Januari 2023 kegiatan korda Pringsewu-Pesawaran hanya terfokuskan untuk melakukan kegiatan sosial (bakti sosial) dengan cara memberikan bantuan kepada istri dari ikhwan yang telah dilakukan penangkapan dan yang suaminya sedang menjalani hukuman tahanan.
- Bahwa seluruh sistem perekrutan jamaah islamiah tidak pernah melakukan pemaksaan, ancaman dan kekerasan sehingga seseorang khususnya terdakwa mau mengikuti seluruh program atau tahapan yang telah terdakwa lalui sehingga terdakwa berhasil bergabung dengan Jamaah islamiah tidak mendapatkan ancaman, kekerasan maupun paksaan dari manapun.
- Bahwa jika seseorang anggota jamaah islamiah baru bisa dikatakan jamaah atau ikhwan atau personal atau aset (*adalah sebutan bagi anggota jamaah yang telah bergabung dan telah melakukan muahadah atau baiat*) sudah pasti telah melakukan muahadah atau baiat, sebab jika belum melakukan muahadah atau baiat tersebut maka seseorang tidak dapat mengikuti atau melaksanakan program yang di buat oleh Lembaga atau Organisasi Jamaah Islamiah seperti TAKLIM, KAT, TT, DIKLAT, TURBA, UPGRADING GURU, sekolah ADIRA, masuk kedalam Bidang, kegiatan PA serta kegiatan lainnya.
- Bahwa visi dan misi dari organisasi Jamaah islamiyah adalah penegakkan syariat Islam di seluruh dunia dan khususnya di Asia namun tamkinnya (tempatny) yaitu di Indonesia serta untuk menegakkan khilafah dan beramal ma'ruf nahi mungkar dengan dasar AL-QURAN dan Hadist.
- Bahwa Organisasi JI adalah organisasi yang menjalankan syariat dan terdakwa tidak melihat adanya ke mungkaran yang terdapat dalam organisasi kemudian terdakwa juga menilai bahwa organisasi JI adalah organisasi yang memiliki tujuan untuk menegakkan khilafah dengan konsep NUBUWAH yang diberikan Allah bukan dari keinginan manusia
- Bahwa terdakwa bergabung pada tahun 2009 sampai saat ini Terdakwa masih mengaku sebagai anggota JI dan bergabung dengan organisasi

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaah Islamiyah (JI) dengan alasan Terdakwa sampai dengan saat ini belum melepaskan mua'ahadah dan masih tetap menjadi anggota JI meskipun telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, dimana Terdakwa ingin berjuang bersama JI untuk menegakkan Khilafah Ala minhajjul Nubuawah (menegakkan khilafah/pemerintahan di dunia ini yang dijalankan sesuai syariat Islam dan sunah Nabi meskipun hal tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

- Bahwa tujuan dari organisasi Jamaah Islamiyah (JI) adalah menegakkan Tathbiq Syariah (pelaksanaan syariat Islam), dan menegakkan Daulah Islamiah atau Khilafah Alaminhajjul Nubuawah (menegakkan khilafah/pemerintahan di dunia ini yang dijalankan sesuai syariat Islam dan sunah Nabi).
- Bahwa Organisasi Al Jamaah Al Islamiyah (JI) atau dengan nama lainnya Jamaah Islamiyah (JI) telah diputuskan sebagai organisasi terlarang (teroris) sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2191 / Pid.B / 2007/ PN.Jkt.Sel , tanggal 21 April 2008 adalah korporasi terlarang karena telah melanggar hukum yang berlaku Di Indonesia, namun terdakwa yang mengetahui hal tersebut tetap bersedia untuk mendukung pergerakan dan perkembangan kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang – undang RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – undang jo Undang – undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang – undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;

3. Unsur Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur **Setiap Orang**” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa **AGUNG HIZBULLAH ALIAS SAMSON ALIAS BARON ALIAS AGUNG ALIAS AL FARUQ BIN SADI** sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa tanda koma dan kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa *permufakatan jahat*, bisa berupa *percobaan* atau bisa berupa *pembantuan* maka sudah terpenuhilah unsur ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengertian permufakatan jahat dapat ditemukan dalam Pasal 88 KUHP yang menurut R.Soesilo adalah “Permufakatan Jahat (samenspanning) dianggap ada, bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu.” Definisi ini pun tidak dipermasalahkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XIV/2016, walaupun penggunaannya tetap dibatasi pada kejahatan terhadap keamanan negara (KUHP) dan tindak pidana khusus yang sifatnya serius, korupsi, terorisme, perdagangan orang dan narkoba.

Menimbang, bahwa kejahatan yang berhubungan dengan perkara ini adalah “tindak pidana terorisme” yang mana menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang adalah “segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan ada perbuatan “*permufakatan jahat*” apabila ada perbuatan bermufakat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau kelompok orang untuk melakukan kejahatan dalam hal ini melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan “percobaan (poging)” harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu : adanya niat untuk melakukan tindak pidana, adanya permulaan pelaksanaan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut tidak selesai dilakukan yang disebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa didalam penjelasan ketentuan pasal 15 PERPU Nomor 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalah pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan.

Menimbang, bahwa Menurut naskah akademis mengenai informasi yang berkaitan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (penafsiran historis), disebutkan bahwa tindak pidana terorisme seringkali mengandalkan para ahli yang mengambil bagian secara terbatas namun penting artinya. Satu orang mungkin mengadakan bahan peledak, sementara satu orang lagi membuat alat peledak dan satu orang lagi mengirimkannya. Bagian

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan mengindikasikan bahwa “pembantuan” dimaksudkan untuk mencakup bantuan yang diberikan sebelum, selama dan setelah tindak pidana terorisme. Hal ini memperluas jangkauan tindak pidana pembantuan melebihi apa yang ditentukan berdasarkan KUHP, sehingga secara jelas mencakup orang-orang yang terlibat dan memberikan kontribusi sedemikian rupa selain dari terlibat langsung dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Merupakan hal yang penting untuk memperluas cakupan tindak pidana pembantuan dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme untuk memerangi sel-sel teroris. Bagian dari kekuatan terorisme modern adalah kemampuan sel-sel teroris untuk merencanakan tindak pidana terorisme dan untuk membantu teroris menghindari deteksi dari pihak keamanan.

Menimbang, bahwa alternatif perbuatan yang berupa permufakatan jahat, atau percobaan atau pembantuan tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan adanya barang bukti di persidangan, dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 17.04 WIB di Jalan Lintas Bengkulu - Padang, Desa Bandar Jaya, Kec. Terawang Jaya, Kab. Mukomuko, Prov. Bengkulu. terdakwa sejak tahun 2009 telah bergabung dengan mengikuti kajian di daerah Tambak Rejo, Gading, Pringsewu.

Menimbang, bahwa materi yang disampaikan mengenai Thogut, Anshor Thogut, Syirik Demokrasi, Jihad, Infaq, Loyalitas, Al Wala Wal Bara. setelah terdakwa beberapa kali mengikuti taklim dalam bidang tarbiyah, seluruh peserta termasuk terdakwa disarankan oleh pemberi materi yaitu Fajar untuk memiliki buku Mizanul Muslim dengan cover buku berwarna biru. Kemudian terdakwa membeli buku tersebut dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada tahun 2012 terdakwa mengikuti pertemuan lanjutan dan masuk ke dalam bidang TAM 2 atau disebut dengan Tarbiyah 2 dengan pemberi materi yaitu Azwin. Pertemuan diadakan di rumah para peserta yang hadir secara bergantian dan materinya semakin jelas peruntukannya untuk Jamaah Islamiyah.

Menimbang, bahwa di sela-sela kegiatan bidang TAM 2, terdakwa pernah diberi tugas untuk mengantar paket yang cukup berat dan terbungkus dengan rapi dengan menggunakan kertas kado serta terdakwa mendapat

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah bahwa tidak boleh melihat isi paket, tidak boleh membawa teman saat mengantarkan paketnya dan diantar menuju tempat di salah satu rumah yang berada di sekitar rumah sakit Abdul Muluk Bandar Lampung. Apabila saat paket terdakwa terlambat dari batas waktu, maka terdakwa mendapat hukuman yang disampaikan oleh penerima paket untuk melakukan pus-up, sit-up, back-up masing masing sebanyak 20 (dua) puluh kali dan dikerjakan ketika terdakwa sampai di rumah.

Menimbang, bahwa pada sekira bulan Desember 2012 terdakwa melakukan muahadah atau baiat dengan cara terdakwa dan NURDIANSYAH datang dan kemudian dibaiat oleh dua orang yang salah satunya terdakwa kenal dengan nama AGUS AMINULLAH. Setelah peristiwa baiat ini terdakwa sah bergabung dengan Jamaah Islamiah. Setelah selesai juga terdakwa diberi perintah oleh AGUS AMINULLAH untuk dapat menunggu perintah selanjutnya.

Menimbang, bahwa saat berbaiat, terdakwa dengan posisi duduk di kursi dan terdapat meja di depan terdakwa serta kursi tempat orang yang akan membaiat, kemudian AGUS AMINULLAH berada di sebelah kanan pembaiat sebagai saksi sekaligus pembimbing ketika terdakwa melakukan muahadah. Setelah itu pembaiat menjabat tangan terdakwa dengan bersalaman kemudian membaca teks baiat dengan menggunakan Bahasa arab yang artinya “saya membaiat kamu untuk mendengar dan taat atas kebajikan dan ketaqwaan serta amar ma’ruf dan munkar, kalau saya berada dalam kebenaran maka kamu wajib mendengar dan taat, jika amir melakukan kebatilan dan kemungkaran maka tidak ada ketaatan bagi kamu”. Setelah itu terdakwa menjawab dengan jawaban “Qobhiltu Hadidil Muahadahtah Mastatotu”.

Menimbang, bahwa muahadah tersebut adalah merupakan pernyataan sumpah atau janji setia terhadap pimpinan (AMIR) ataupun Organisasi yang telah diyakini memiliki tujuan atau pemahaman yang sama. Serta pernyataan seseorang jika akan patuh, tunduk serta setia dengan apa yang diperintahkan atau yang sepakati bersama selama itu tidak masuk dalam koridor kemaksiatan.

Menimbang, bahwa pada bulan Januari tahun 2013 setelah terdakwa berbaiat, terdakwa mengikuti pendidikan di sekolah Muslim selama kurang lebih 6 (enam) bulan yang dilakukan di masjid kolam Way Kandis, Bandar Lampung dengan kegiatan yang diisi dengan materi mengenai rukhiah, khitman (cara menjaga rahasia), iqroh (hukum-hukum ketika dipaksa), isar (mendahulukan kepentingan saudara dibanding pribadi), takhi (meningkatkan persaudaraan sesama muslim) dan diniah.

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa setelah dinyatakan lulus peserta dilanjutkan ketahap pendidikan di kelas 2 pada saat ini wali kelas terdakwa digantikan oleh ADI Alias DAFA, dalam kurun waktu yang sama seperti menempuh pembelajaran dikelas 1 (satu), kelas 2 (Dua) juga menghabiskan waktu yang sama yaitu 6 (enam) bulan, pada kesempatan ini materi yang diajarkan oleh wali kelas adalah materi DINIAH seperti ALAWA WAL BARA, setelah di akhir semester seluruh murid diberikan ujian kembali guna akan ditentukan untuk layak atau tidak masuk kedalam kelas 3 (tiga).

Menimbang, bahwa setelah dinyatakan lulus di kelas 3 (tiga) wali kelas terdakwa dan teman-temanpun diganti lagi menjadi ARIF IHWANI Alias IHWAN Alias PANJI, kegiatan pun dilakukan fokus dilaksanakan di rumah ARIF IHWANI Alias IHWAN Alias PANJI yang beralamat di sekertariat NUSAWANA Karang Sari, Jati Agung Lampung Selatan. Karena kegiatan pembelajaran pada kelas 3 (tiga) fokus kepada materi materi RUKHIAH, DINIAH dan SKIL (seperti map reading, kompas/ navigasi, tali temali, investigasi, kontra intelejen, menejemen konflik, menejemen perjalanan, menejemen intruksi. Setelah lulus di kelas kami melanjutkan di kelas 4 (empat). saat menempuh di kelas 4 (empat) terdakwa mengingat di bulan Oktober 2014 terdakwa dan teman – teman menerima materi di kelas 4 (empat) yaitu melakukan praktek contohnya seluruh materi yang telah dipelajari dari kelas 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) serta penambahan kegiatan alam terbuka (KAT) yang diajarkan oleh DAROJI Alias AJI. Sebelum selesai menempuh pendidikan di kelas 4 (empat) seluruh murid diwajibkan untuk membuat skripsi dengan materi yang ditentukan oleh wali kelas dan memiliki ketentuan sesuai yang telah dipelajari ketika itu terdakwa mendapatkan judul BERTAHAN HIDUP DALAM KONDISI DARURAT (sesuai dengan buku yang telah disita oleh pihak kepolisian dari rumah terdakwa dengan ciri-ciri sampul cover elastik berwarna hijau dan belakang pada buku terbuat dari karton berwarna hijau. Skripsi tersebut terdakwa buat seorang diri selama 1 (satu) bulan kemudian terdakwa kumpulkan kepada wali kelas ketika akhir dari pembelajaran di kelas, setelah selesai kami diuji layaknya sidang skripsi yang di tanyai oleh wali kelas masing-masing. Setelah selesai dan dinyatakan lulus skripsi tersebut diperintahkan untuk di copy sebanyak 2 (dua) rangkap dengan tujuan agar dapat disimpan oleh si pembuat (terdakwa).

Menimbang, bahwa sebelum seorang siswa menyelesaikan pendidikan di sekolah Adira khususnya sekolah Muslim Lampung, seorang siswa wajib untuk mengikuti KEGIATAN ALAM TERBUKA (KAT) sebanyak 1 (satu) kali. Yang terdakwa ingat terdakwa mengikuti kegiatan KAT yang diselenggarakan

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan September 2014 yang dilakukan di Pantai Sebalang, Lampung Selatan, Kalianda. Pada saat itu terdakwa ingat juga kegiatan dilakukan selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam dengan kegiatan yang dilakukan adalah baris berbaris, tali temali, pengenalan tumbuhan dan binatang yang bisa dikonsumsi, berendam di laut, tes mental dengan cara mengambil air dengan menggunakan botol dari sumur warga yang ada di pinggir pantai menuju tempat camp penginapan serta latihan penyerangan/ ambush.

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober tahun 2014, terdakwa mengikuti kegiatan KAT yang disebut dengan SURVIVAL KOTA dengan agenda untuk memberi pembelajaran kepada siswa agar dapat bertahan hidup di perkotaan tanpa ada bekal (uang, Handphone dan sebagainya) diharuskan untuk hidup dengan mandiri. Ketika kegiatan tersebut dilakukan seorang siswa dilepas sendiri-sendiri dari berbagai tempat, namun untuk terdakwa sendiri dilepas oleh panitia yang pada saat itu bernama SUSILO Alias DANIL di pasar ikan tradisional Gudang Lelang pinggir pantai Teluk Betung Selatan kemudian terdakwa diperintahkan untuk bertahan selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam. Sekira bulan April 2015 kami mengikuti kegiatan SUSUR PANTAI yang diadakan oleh sekolah ADIRA MUSLIM LAMPUNG dengan menggunakan cover PA Nusawana. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Jalan jauh menyusuri Pantai Tanggamus dengan membawa beban minimal 20 Kg yang digendong menggunakan Tas Carrier. Beban yang dibawa bisa berupa logistic atau barang apapun yang penting tidak kurang dari 20 Kg. kegiatan jalan jauh tersebut dimulai dari tempat wisata WAY LALAN menyusuri aliran sungai sampai menuju ke muara pantai yang ada di Kota Agung dengan jarak kurang lebih 10 Km. Bahwa pada sekira bulan Januari 2016 terdakwa diminta oleh SULTONI untuk membantu kegiatan belajar mengajar di sekolah ADIRA dengan cara menjadi pendamping guru atau wali kelas yang mana pada saat itu wali kelas yang terdakwa bantu adalah YUNianto yang mengejar di kelas. Terdakwa membantu YUNianto sebagai wakil guru untuk mengajar siswa ADIRA selama 1 (satu) tahun mulai dari Januari 2016 sampai dengan Januari 2017 dengan tugas yaitu membantu wali kelas dalam tugas mengumpulkan hafalam siswa berupa ayat pilihan dalam Al Quran serta mengumpulkan infaq siswa sebanyak 2,5 % dari penghasilan.

Menimbang, bahwa pada bulan November tahun 2016 terdakwa mengikuti kegiatan tactical training yang diselenggarakan oleh pusat dan diadakan di bukit Kalianda selama 3 hari dengan kegiatan berupa taktik perang, formasi menyerang, individual stock, ambush, cara memegang dan menjaga

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



senjata yang digantikan dengan kayu, cara membidik dengan posisi duduk, berdiri, tiarap, penyeragaman, serta menyebutkan senjata yang digunakan seperti AK 47, M16, pistol dan basoka.

Menimbang, bahwa pada bulan April tahun 2017, terdakwa mengikuti kegiatan upgrading guru seluruh Lampung, yangmana kegiatan ini diselenggarakan oleh bidang Taklim atau T1 wilayah Lampung yang diketuai oleh saksi ALIM SYUKRI. Pembahasan dalam kegiatan ini meliputi capaian tugas sebagai pelaksana taklim dan tarbiyah recruitment anggota Jamaah Islamiyah.

Menimbang, bahwa pada bulan Maret tahun 2019, diadakan pertemuan rutin guna membahas permasalahan siswa yang ikut taklim oleh sebab pihak kepolisian banyak menangkap jamaah JI, sehingga membuat khawatir untuk melakukan kegiatan, setelah mendengar itu HENDRA selaku penghubung bidang T1 Bandar Lampung kepada ketua T1 yaitu ALIM SUKRI mengatakan” karena pada saat ini kondisi tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan atau melanjutkan program oleh sebab banyaknya penangkapan maka kita mendapat perintah untuk memberhentikan semua kegiatan yang bersifat organisasi maupun program untuk dapat dihentikan dengan jangka waktu yang tidak ditentukan”.

Menimbang, bahwa pada pertengahan tahun 2019 diadakan pertemuan yang membahas mengenai peleburan bidang-bidang, dan kita membuat bidang panitia baru dengan cara membentuk korda (Kordinator Daerah) yang mana terdapat struktur KETUA, SEKRETARIS, BENDAHARA, TIM KONSUL dan TIM DAKWAH.

Menimbang, bahwa pada bulan Januari 2021 terdakwa melakukan pertemuan untuk membahas perkembangan organisasi Jamaah islamiyah bersama dengan ZULKIFLI yang rencananya konsep yang akan dijalankan yaitu akan membuat rumah sakit dan perang gerilya. Adapun konsep yang dijelaskannya adalah “Rumah Sakit” yang dimaksud ZULKIFLI merupakan tempat penampungan matlubin dan produksi senjata api untuk persiapan “Perang Gerilya”. Sedangkan “Perang Gerilya” yang dimaksud ZULKIFLI terinspirasi dari sejarah Jenderal Soedirman dan akan diterapkan dalam perjuangan mendirikan negara Islam di Indonesia. Sasarannya utama dari “Perang Gerilya” yang direncanakan oleh ZULKIFLI ini yaitu Obyek Vital milik asing yang berada di Indonesia. Dalam menuju perjuangan tersebut diawali dengan Pendidikan Pondok Pesantren Mandiri sebagai pencetak generasi penerus perjuangan dan menampung anak – anak para Ikhwan.



Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Januari 2023 kegiatan korda Pringsewu-Pesawaran hanya terfokuskan untuk melakukan kegiatan sosial (bakti sosial) dengan cara memberikan bantuan kepada istri dari ikhwan yang telah dilakukan penangkapan dan yang suaminya sedang menjalani hukuman tahanan

Menimbang, bahwa seluruh sistem perekrutan jamaah islamiah tidak pernah melakukan pemaksaan, ancaman dan kekerasan sehingga seseorang khususnya terdakwa mau mengikuti seluruh program atau tahapan yang telah terdakwa lalui sehingga terdakwa berhasil bergabung dengan Jamaah islamiah tidak mendapatkan ancaman, kekerasan maupun paksaan dari manapun.

Menimbang, bahwa jika seseorang anggota jamaah islamiah baru bisa dikatakan jamaah atau ikhwan atau personal atau aset (*adalah sebutan bagi anggota jamaah yang telah bergabung dan telah melakukan muahadah atau baiat*) sudah pasti telah melakukan muahadah atau baiat, sebab jika belum melakukan muahadah atau baiat tersebut maka seseorang tidak dapat mengikuti atau melaksanakan program yang di buat oleh Lembaga atau Organisasi Jamaah Islamiah seperti TAKLIM, KAT, TT, DIKLAT, TURBA, UPGRADING GURU, sekolah ADIRA, masuk kedalam Bidang, kegiatan PA serta kegiatan lainnya.

Menimbang, bahwa visi dan misi dari organisasi Jamaah islamiyah adalah penegakkan syariat Islam di seluruh dunia dan khususnya di Asia namun tamkinnya (tempatnnya) yaitu di Indonesia serta untuk menegakkan khilafah dan beramal ma'ruf nahi mungkar dengan dasar AL-QURAN dan Hadist.

Menimbang, bahwa Organisasi JI adalah organisasi yang menjalankan syariat dan terdakwa tidak melihat adanya ke mungkarannya yang terdapat dalam organisasi kemudian terdakwa juga menilai bahwa organisasi JI adalah organisasi yang memiliki tujuan untuk menegakkan khilafah dengan konsep NUBUWAH yang diberikan Allah bukan dari keinginan manusia. terdakwa bergabung pada tahun 2009 sampai saat ini Terdakwa masih mengaku sebagai anggota JI dan bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dengan alasan Terdakwa sampai dengan saat ini belum melepaskan mua'hadah dan masih tetap menjadi anggota JI meskipun telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, dimana Terdakwa ingin berjuang bersama JI untuk menegakkan Khilafah Ala minhajjul Nubuwh (menegakkan khilafah/pemerintahan di dunia ini yang dijalankan sesuai syariat Islam dan sunah Nabi meskipun hal tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari organisasi Jamaah Islamiyah (JI) adalah menegakan Tathbiq Syariah (pelaksanaan syariat Islam), dan menegakkan Daulah Islamiah atau Khilafah Alaminhajjul Nubuawah (menegakan khilafah/pemerintahan di dunia ini yang dijalankan sesuai syariat Islam dan sunah Nabi. Bahwa Organisasi Al Jamaah Al Islamiyah (JI) atau dengan nama lainnya Jamaah Islamiyah (JI) telah diputuskan sebagai organisasi terlarang (teroris) sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2191 / Pid.B / 2007/ PN.Jkt.Sel , tanggal 21 April 2008 adalah korporasi terlarang karena telah melanggar hukum yang berlaku Di Indonesia, namun terdakwa yang mengetahui hal tersebut tetap bersedia untuk mendukung pergerakan dan perkembangan kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak memberikan pengertian mengenai definisi kesengajaan, namun Memorie van Toelichting (MvT) KUHP Belanda mencatat bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah “menghendaki dan mengetahui” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Andi Hamzah menjelaskan bahwa “sengaja” (opzet) berarti de (bewuste) richting van den wil opeen bepaald misdrijf (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu) yang diartikan sama dengan willens en wetens (dikehendaki dan diketahui). Menghendaki merupakan lebih dari pada sekedar berharap, sedangkan mengetahui dapat dipersandingkan dengan mengerti, memahami, menyadari sesuatu. Ada dua teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang dimaksud dengan sengaja:

- a. Teori Kehendak (*wilstheorie*): Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang
- b. Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*voorstellingstheorie*): Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. Orang tidak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Tidak ada perbedaan dalam 2 teori tersebut terkait perbuatan yang dilakukan si pelaku. Keduanya mengakui bahwa kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Perbedaannya hanya dalam hal kesengajaan terhadap unsur-unsur lain dari delik, misalnya akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja, maka dapat dibedakan tiga tingkatan bentuk kesengajaan atau sikap batin yang menunjukkan tingkatan kesengajaan, yaitu:

- a. Sengaja sebagai Maksud (*opzet als oogmerk*) atau *dolus directus*.

Sengaja disini bentuknya paling sederhana, karena pelaku menghendaki akibatnya. Pelaku tidak akan pernah melakukan perbuatannya jika ia mengetahui bahwa akibat yang diinginkannya tidak akan terjadi. Pompe berpendapat bahwa jika maksud (*oogmerk*) diartikan sebagai tujuan, seperti rencana dan keinginan pelaku, maka akan ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan yang terdekat, maka pengertian maksud (*oogmerk*) juga berarti sengaja (*opzet*), sementara belum tentu setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*)

- b. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*).

Sengaja disini maksudnya pelaku yakin jika tujuan dari maksudnya itu tidak akan tercapai tanpa sekaligus menimbulkan akibat yang sebenarnya tidak ia dikehendaki. Sengaja jenis ini dapat menimbulkan dua akibat:

- Akibat yang memang dituju si pelaku, bisa berupa delik tersendiri atau tidak.
 - Akibat yang tidak diinginkan pelaku tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuannya. Dalam hal ini pelaku memiliki keyakinan bahwa suatu akibat akan terjadi.
- c. Sengaja dengan kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzin*) dan Dolus eventualis (sengaja bersyarat; *opzet met mogelijkheidsbewustzin; voorwaardelijk opzet*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku memandang akibat daripada yang akan dilakukannya tidak sebagai suatu hal yang niscaya terjadi, tapi sekadar suatu kemungkinan yang pasti. Dolus eventualis sedikit berbeda karena kesengajaan tidak tergantung pada munculnya akibat. Kesengajaan tersebut tetap ada, yang bersifat bersyarat adalah akibatnya.

Menimbang, bahwa Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme:

Menimbang, bahwa Angka 4 : Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

Menimbang, bahwa Angka 5 : Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas.

Menimbang, bahwa Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan delik formil, yaitu delik yang perumusannya dititik beratkan dengan merujuk pada perbuatan yang dilarang, dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. (Kanter, E.Y., dan Sianturi .R, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, hal 237). Berarti perbuatan yang dilarang dalam terorisme adalah menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan kekerasan. Adapun akibatnya yang berupa timbulnya suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, tidak harus terjadi.

Menimbang, bahwa Unsur pidana dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang adalah niat yang dirumuskan dalam kata “bermaksud” sebagai unsur subjektif, yaitu unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku termasuk sikap batin pelaku. Bahwa satu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (*physical element*) dan unsur *mens rea* (*mental element*). Unsur *actus reus* adalah perbuatan kriminal sebagai syarat pemidanaan obyektif dan *mens rea* sebagai pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat pemidanaan subyektif (A.Z Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 90).

Menimbang, bahwa Kata “Rasa teror” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai usaha menciptakan rasa ketakutan, kengerian, dan kekejaman terhadap seseorang atau golongan.

Menimbang, bahwa Kata “Rasa Takut” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang dianggap mendatangkan bencana.

Menimbang, bahwa Kata “Meluas” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya bertambah luas.

Menimbang, bahwa Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang

Menimbang, bahwa Angka 10 : Obyek vital yang strategis adalah tempat, lokasi, atau bangunan yang mempunyai nilai ekonomis, politis, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan yang sangat tinggi, termasuk fasilitas internasional.

Menimbang, bahwa Angka 11 : Fasilitas publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-undang :

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan "kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup", lihat penjelasan Pasal 6.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan "kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup" adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya.

Menimbang, bahwa Termasuk merusak atau menghancurkan adalah dengan sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun ke dalam tanah, udara, atau air permukaan yang membahayakan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang merupakan delik formil, yaitu delik yang perumusannya dititik beratkan dengan merujuk pada perbuatan yang dilarang, dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. (Kanter, E.Y., dan Sianturi .R, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, hal 237). Berarti perbuatan yang dilarang dalam terorisme adalah menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan kekerasan. Adapun akibatnya yang berupa timbulnya suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, tidak harus terjadi.

Menimbang, bahwa Delik formil pada pasal 7 ini ditunjukan dengan adanya kata "bermaksud" sebagaimana telah diuraikan pengertiannya diatas. Berbeda dengan pasal 6 yang tidak ada menyebutkan kata "bermaksud" pada uaraian unsur-unsur yang sama dengan pasal 7, sehingga pasal 6 menghendaki adanya akibat dari perbuatan "dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan" yang dilakukan.

Menimbang, bahwa bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut atau korban yang bersifat massal dimana kata "atau" dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, sehingga unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila sudah terpenuhi bermaksud dalam salah satu



dari alternatif ini maka sudah terpenuhilah unsur ini baik maksud tersebut telah menimbulkan keadaan teror ataupun adanya rasa takut atau adanya korban massal maka telah cukup terbukti dengan cara yang dilakukan adalah : dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan sebagaimana telah terurai pada pertimbangan unsur sebelumnya diatas, maka dengan demikian unsur Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang – undang RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – undang jo Undang – undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang – undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena seluruh unsur dari dakwaan pertama Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang – undang RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – undang jo Undang – undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang – undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – undang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka dengan demikian terhadap nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah banner bertuliskan BM ABA, 1 (satu) buah buku dengan judul Masuk Jannah, 1 (satu) buah buku dengan judul Dibalik Derita Aku Bahagia, 1 (satu) buah buku dengan judul Mizanul Muslim, 1 (satu) buah buku dengan judul Bertahan Hidup Dalam Kondisi Darurat, 1 (satu) buah buku dengan judul American Shadow Government, 1 (satu) buah buku dengan judul Visi Politik Gerakan Jihad dan 1 (satu) buah buku dengan judul 10 Kunci Pembuka Rezeki seluruhnya Dirampas untuk kepentingan Negara c.q. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senapan PCP bertuliskan Wolvierine 303, 1 (satu) kotak berisikan peluru mimis ukuran 4,5 mm dan 1 (satu) bilah pisau tanpa sarung seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dan kelompoknya meresahkan masyarakat dan menyebabkan ketakutan dalam masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang – undang RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – undang jo Undang – undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang – undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG HIZBULLAH ALIAS SAMSON ALIAS BARON ALIAS AGUNG ALIAS AL FARUQ BIN SADI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Terorisme" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah banner bertuliskan BM ABA
 2. 1 (satu) buah buku dengan judul Masuk Jannah
 3. 1 (satu) buah buku dengan judul Dibalik Derita Aku Bahagia
 4. 1 (satu) buah buku dengan judul Mizanul Muslim

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) buah buku dengan judul Bertahan Hidup Dalam Kondisi Darurat
6. 1 (satu) buah buku dengan judul American Shadow Government
7. 1 (satu) buah buku dengan judul Visi Politik Gerakan Jihad
8. 1 (satu) buah buku dengan judul 10 Kunci Pembuka Rezeki

Dirampas untuk kepentingan Negara c.q. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

1. 1 (satu) pucuk senapan PCP bertuliskan Wolvierine 303
2. 1 (satu) kotak berisikan peluru mimis ukuran 4,5 mm
3. 1 (satu) bilah pisau tanpa sarung

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024, oleh kami, Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hotnar Simarmata, S.H., M.H., Dian Erdianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Andrian Al Mas'udi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hotnar Simarmata, S.H., M.H.

Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.

Dian Erdianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)